

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam rangka mengetahui tentang bentuk perilaku *bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, faktor penyebab terjadinya perilaku *bibliocrime*, dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam menanggulangnya, maka peneliti telah melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Guna memudahkan pembahasan dari hasil penelitian, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk 3 bagian yang sejalan dengan fokus penelitian yang telah peneliti buat sebagai berikut:

1. Perilaku *Bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri

Perpustakaan sekolah merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana pendidikan nonformal sekaligus penyedia kebutuhan informasi dan hiburan bagi pengguna perpustakaan. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan bahan pustaka tidak lepas dari pemustaka yang melakukan penyalahgunaan koleksi atau pelanggaran yang disebut pula dengan *bibliocrime*. Pengguna perpustakaan sekolah yaitu siswa atau dalam lingkungan pondok pesantren disebut santri tidak luput dari perilaku *bibliocrime* ini.

Agar memudahkan pemaparan jenis perilaku *bibliocrime* yang terjadi, peneliti mengelompokkannya sebagai berikut:

a. Pencurian

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dengan tujuan untuk dapat memiliki barang tersebut. Dalam konteks pencurian di perpustakaan, tindakan ini dapat berupa mengambil buku atau bahan pustaka lainnya tanpa izin perpustakaan untuk dimiliki sendiri.

Berdasarkan wawancara terhadap ustazah Y selaku pustakawan, beliau menyatakan: *“Kalau istilah pencurian enggak, cuma membawa tanpa izin lah istilahnya gitu.”*¹⁰⁶

Kemudian, santriwati V juga menyampaikan bahwa:

*“Ada, pinjamnya tanpa izin... tapi kadang dibawa ke kamar, jadi kadang di kamar-kamar tuh banyak buku perpustakaan yang gak kembali. Biasanya buku novel, habis itu buku pembelajaran, buku paket pelajaran itu lumayan banyak berceceran di kamar-kamar biasanya.”*¹⁰⁷

Bersumber pada kedua informan, kata ‘pencurian’ dianggap kurang tepat, dan perilaku tersebut lebih menjurus pada tindakan peminjaman tidak sah.

Hal ini senada dengan pernyataan OSDA D yang mengatakan bahwa: *“Mendapat-i tuh jarang... hampir gak pernah, kayak tiba-tiba sadar aja nggak ada... kayak gitu.”*¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan ustazah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

Selanjutnya, santriwati A juga menyampaikan: *“Kalau yang paling sering hilang itu kaya novel, sama buku pelajaran. Kalau novel itu biasanya diambil gara-gara mungkin emang suka baca novel. Terus gak dikembalikan, lupa mungkin.”*¹⁰⁹

Mereka menyatakan bahwa hampir tidak pernah terjadi pencurian, namun mereka baru menyadari bahwa terjadi kehilangan yang disebabkan tidak dikembalikannya buku ataupun santriwati yang lupa untuk mengembalikan buku tersebut.

Berkaitan dengan itu pula, OSDA M mengatakan:

*“Lebih sering menemukan buku di bawah meja-meja orang, yang ada stample perpusnya. Novel perpus kan ada tandanya kak, jadi kayak sering nemu buku ada tandanya tapi gak ada orangnya siapa. Ketemu dijalan, atau di atas rak-rak sepatu gitu. Itu lebih ke novel sih kak, tapi sering juga kayak ditemukan buku pelajaran tapi nggak tahu itu entah dicuri atau dipinjem tapi gak dikembaliin.”*¹¹⁰

Kemudian, OSDA V juga menyampaikan: *“Biasanya dari teman bagian keamanan langsung ngasih ke bagian perpustakaan. Kebanyakan novel.”*¹¹¹

Keduanya mengatakan bahwa memang didapati temuan buku dengan stample perpustakaan di kamar, di kelas, ataupun tempat umum lainnya. Namun hal ini tidak serta merta menjadi bukti terjadi pencurian karna menurut informan temuan ini tidak diketahui

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

¹¹¹ Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

secara jelas asal usulnya, apakah dipinjam namun tidak mengembalikan atau memang terjadi tindakan pencurian.

Wawancara juga dilakukan kepada santriwati R yang menyampaikan bahwa:

“Mendengar aja, biasanya kayak... dia tuh habis baca tapi jam masuk pelajaran udah... dia belum selesai baca, tapi dia gak izin, langsung bawa-bawa aja. Sama gak dikembalikan, dia bawa ke kamar juga. Dia bawa ke kamar, terus hilang. Bisa juga gak ngembalikan ke perpustakaan, jadi bisa hilang-hilang gitu karna dia bawa ke kamar. Biasanya novel-novel sama komik.”¹¹²

Kemudian, santriwati E mengatakan: *“Pernah mendengar aja, kayak ada santri mengambil buku diam-diam tanpa sepengetahuan ustadzah. Kadang ada novel, kadang ada buku masakan.”¹¹³*

Santriwati R dan santriwati M memberikan jawaban yang sama bahwa keduanya pernah mendengar tentang pencurian. Mereka juga mengatakan bahwa perilaku ini ditandai dengan santriwati yang membawa buku diam-diam tanpa sepengetahuan ustadzah.

Santriwati M juga kembali melanjutkan bahwa:

“Temannya sendiri, misalnya kayak komik... ga sengaja baca komik terus dibawanya, diseludupin dibawa ke kamar ke kelas. Komik, novel, sejenis buku masak. Kadang mereka pura-pura naroh disamping rak sandal baru dibawa pulang. Rak sandal itu kan dekat pintu luar, jadi gitu. Kadang bisa mereka belah bukunya, masukin satu part nya dulu disimpan dulu, sisanya dimasukin diselipin buku-buku lain. Buku

¹¹² Hasil wawancara dengan santriwati R, pada 9 Februari 2026 pukul 14.40 WITA

¹¹³ Hasil wawancara dengan santriwati E, pada 9 Februari 2026 pukul 15.00 WITA

dibelah dua jadi setengah, dimasukin buku dibawa pulang, sisanya nanti diselipin di buku rak lain, besoknya mereka datang lagi ngambil sisanya.”¹¹⁴

Menurut santriwati M, ia pernah menemukan pencurian yang dilakukan oleh temannya sendiri. Dimana pelaku menyeludupkan buku yang diinginkan untuk dibawa ke kamar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan, enam diantaranya menyatakan bahwa pencurian hampir dapat dikatakan tidak ada, melainkan terjadi kehilangan dan didapati temuan buku di tempat lainnya tanpa tau siapa pemilik atau peminjamnya. Dua informan lainnya menyatakan bahwa mereka hanya pernah mendengar terjadi perilaku mengambil buku tanpa izin pustakawan, serta satu informan yang menyatakan bahwa pelaku tindakan tersebut ialah temannya sendiri dengan membawa buku tanpa izin perpustakaan untuk dibaca di kamar atau di kelas.

b. Mutilasi (Perobekan)

Mutilasi atau perobekan adalah tindakan merusak bahan pustaka perpustakaan, termasuk didalamnya tindakan menyobek halaman buku, memotong bagian tertentu, hingga menghilangkan bagian dari buku tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ustadzah Y, beliau mengatakan:

“Biasanya itu yang sering di sobek itu koran. Selain koran kayaknya buku, ada... tapi jarang sih. Misalkan, saya juga

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

pernah nih melihat salah satu tulisan... di novel itu kan kadang bagus tuh, ada tulisan-tulisan bagus, kata-kata... bisa saja lihat ada yang menggunting.”¹¹⁵

Selanjutnya, OSDA V juga menyampaikan bahwa: “*Pernah, biasanya kayak kalau misalnya ada buku motivasi kata-kata kayak gitu biasa dipotong.*”¹¹⁶

Sejalan dengan itu, santriwati E mengatakan:

“Ada, kayak misalnya dia tuh suka sama kata-katanya habistuh disobek, ditempel di lemarnya kah di meja belajarnya kah, habistu gara-gara dia juga jarang kayak nulis... malas nulis kaya gitu.”¹¹⁷

Tindakan mutilasi terjadi pada bahan pustaka novel atau buku motivasi lainnya, dimana pelaku melakukan tindakan penyobekan atau pemotongan pada bagian kalimat yang dianggap menarik.

Kemudian, santriwati R mengatakan:

“Misalkan dia tuh lagi ada tugas pelajaran yang disuruh cari buku di perpustakaan, Nah terus tuh mungkin dia tuh malas nulis loh jadi dia langsung dia robek yang pas dia sudah dapat materi.”¹¹⁸

Menurut santriwati R, tindakan perobekan terjadi pada buku pelajaran dikarenakan pelaku yang malas untuk menulis ulang materi yang terdapat dalam buku pelajaran tersebut.

Dilakukan pula wawancara terhadap santriwati M yang mengatakan bahwa:

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan santriwati E, pada 9 Februari 2026 pukul 15.00 WITA

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan santriwati R, pada 9 Februari 2026 pukul 14.40 WITA

“Kemaren tuh dia tuh baca komik. Terus ulun liatin ada komiknya tuh cerita gambar-gambar lucu dirobeknya, disimpannya. Kayaknya alurnya bagus jadi dibawanya pulang ke kamar dirobek.”¹¹⁹

Selanjutnya, santriwati V menyampaikan: *“Yang sering diliat itu buku-buku masakan tuh sobek-sobek biasanya, buku yang ada gambar-gambaranya biasanya.”¹²⁰*

Menurut keduanya tindakan perobekan menargetkan bahan pustaka yang dianggap memiliki ilustrasi menarik, diantaranya ialah komik, buku masakan dan buku dengan gambar-gambar menarik lainnya.

Kemudian, pada wawancara terhadap santriwati A, ia mengatakan:

“Buku disobek yang kaya sampulnya hilang. Lakban-lakban aja kaya gitu. Kalau novel itu bisa hilang sehalaman, dua halaman gitu. Banyak halaman yang hilang. Terus ada juga yang bukunya tinggal separo. Robeknya besar.”¹²¹

Santriwati A memaparkan tindakan perobekan terjadi hingga mengakibatkan sampul buku dan beberapa halaman novel yang hilang. Bahkan juga ditemukan buku yang tinggal separuh karena setengah dari bagian bukunya telah terlepas.

Berikut beberapa temuan hasil observasi yang dilakukan pada bahan pustaka di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri:

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

¹²⁰ Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA


¹²¹ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

1) Buku dengan sampul yang disobek




Gambar 4.1 Sampul buku yang disobek

2) Buku dengan sampul yang rusak



Gambar 4.2 Sampul buku rusak

3) Buku dengan sampul yang hilang




Gambar 4.3 Sampul buku hilang

4) Halaman buku yang terlepas dan hilang, serta buku yang terbelah menjadi dua bagian



Gambar 4.4 Halaman terlepas & hilang



Gambar 4.5 Buku terbelah menjadi dua bagian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, dapat diketahui bahwa tindakan mutilasi yang terjadi menargetkan bagian kalimat dan ilustrasi yang dianggap menarik. Terdapat pula perobekan pada buku pelajaran akibat rasa malas menulis pelaku.

Selain itu tindakan mutilasi terjadi pada sampul buku dari perobekan hingga penghilangan dari sampul buku tersebut. Didapati pula buku dengan halaman yang terlepas dan hilang, hingga buku yang terbelah menjadi dua bagian. Mutilasi ini mengakibatkan kerusakan pada buku hingga buku tidak utuh lagi.

c. Vandalisme (Pencoretan/Perusakan)

Vandalisme adalah sebuah tindakan perusakan bahan pustaka yang termasuk didalamnya mencoret-coret, menggarisi, memberi stabilo, dan melipat halaman buku. Vandalisme juga mencakup tindakan merusak rak buku ataupun segala aktifitas yang merusak fasilitas perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan santriwati M, ia menyatakan:

“Meja diwarnain dicoret, terus taplak meja nya ditumpahin air sampai berbekas. Kadang buku peminjamannya dicoret-coret. Hiasan diatas meja kaya vas bunga itu dicopot-copot bunganya sampai kapasnya itu tidak bisa lagi ditusuk-tusuk.”¹²²

Beberapa tindakan vandalisme menurut santriwati M adalah mewarnai dan mencoret-coret meja perpustakaan, menumpahkan minuman pada taplak meja sehingga meninggalkan bekas noda, mencoret-coret buku peminjaman, dan vas bunga hias perpustakaan yang dicopot-copot hingga mengalami kerusakan

¹²² Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

Berikut hasil observasi yang dilakukan terhadap meja perpustakaan dan vas bunga hias perpustakaan:



Gambar 4.6 Meja perpustakaan yang dirusak dan dicoret-coret, serta vas bunga hias yang dicopot-copot bunganya

Kemudian, wawancara dengan santriwati V menyatakan:

“Misalkan buku pembelajaran... karena disitu ada soal-soalnya juga jadi orang kadang malas buat nyalin gitu langsung di... tulis langsung di buku paket pembelajarannya. Kan biasanya buku pembelajaran ada soal-soal, biasanya langsung dijawab disitu kebanyakan.”¹²³

Menurut santriwati V, tindakan vandalisme yang dilakukan santriwati diantaranya adalah mencoret buku pelajaran secara langsung. Hal ini dikarenakan rasa malas untuk menulis ulang soal-soal pada buku pelajaran tersebut.

Sejalan dengan itu, santriwati R juga menyampaikan bahwa:

“Mungkin dia tuh nyoretnya pakai pensil, gabut jadi dia gambar-gambar di bukunya. Hampir semua buku ada aja coretannya.”¹²⁴

¹²³ Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

¹²⁴ Hasil wawancara dengan santriwati R, pada 9 Februari 2026 pukul 14.40 WITA

Menurut santriwati V, vandalisme yang terjadi ialah santriwati yang melakukan pencoretan dengan pensil pada bahan pustaka perpustakaan. Tak hanya itu, santriwati juga menggambar pada halaman buku perpustakaan. Santriwati V menyatakan bahwa ia sangat sering menemui buku yang terdapat coretan didalamnya, dan hampir bisa dikatakan setiap buku terdapat tindakan pencoretan.


Berikut hasil observasi yang dilakukan pada buku pelajaran di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri:

1) Halaman buku yang dilipat



Gambar 4.7 Pelipatan halaman buku

2) Buku pelajaran yang digaris bawah, distabilo, dan dicoret-coret



Gambar 4.8 Halaman buku yang digaris bawah, distabilo, dan dicoret-coret

Pada wawancara terhadap santriwati A, ia mengatakan:
“Komputer dirusak... komputernya mati total gak bisa dipakai.
Mungkin santriwati,”¹²⁵

¹²⁵ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

Menurut santriwati A, terjadi kerusakan fasilitas perpustakaan yaitu komputer yang mati total. Hal ini disebabkan tindakan pengguna perpustakaan yang kurang tepat sehingga terjadi kerusakan pada fasilitas perpustakaan.

Hal serupa tentang penyalahgunaan fasilitas komputer perpustakaan disampaikan oleh santriwati M yang mengatakan bahwa:

“Contohnya kayak komputer itu... keyboardnya dicongkel... kan kami dibolehkan santriwati untuk searching dalam sebulan boleh sekali. Nah kemaren itu entah isengkah dicopotin itu banyak dan bingung memperbaikinya gimana. Mousenya itu putarannya copot, saking aktifnya santriwati.”¹²⁶

Berdasarkan pengalaman santriwati M, ia menjelaskan pernah mendapati *keyboard* komputer yang dicongkel dan *mouse* komputer yang komponennya dilepas. Menurutnya mungkin santriwati merasa iseng atau terlalu aktif sehingga memutuskan untuk melakukan perilaku yang kurang tepat di perpustakaan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap fasilitas komputer perpustakaan, diketahui bahwa keadaan komputer perpustakaan dapat dikatakan dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara semestinya. Hal ini berarti perpustakaan telah menangani perilaku tersebut meskipun terdapat beberapa perilaku santriwati yang kurang tepat terhadap fasilitas perpustakaan.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA


Berikut hasil observasi yang dilakukan terhadap fasilitas komputer perpustakaan:



Gambar 4.9 Fasilitas komputer perpustakaan

Berdasarkan hasil observasi pula, ditemukan berbagai tindakan vandalisme terhadap bahan pustaka perpustakaan sebagai berikut:

- 1) Tindakan pencoretan




Gambar 4.10 Halaman buku yang mengalami tindakan pencoretan

2) Buku yang digambari




Gambar 4. 11 Halaman buku yang digambari

3) Buku yang dipenuhi tulisan




Gambar 4. 12 Halaman buku yang terdapat tulisan di dalamnya

4) Sampul buku dan halaman buku yang dilipat



Gambar 4. 13 Halaman dan sampul buku yang dilipat

5) Halaman buku yang diberi sticky note



Gambar 4. 14 Halaman dengan sticky note

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terjadi tindakan vandalisme diantaranya meja perpustakaan yang dicoret-coret, vas bunga hias yang dicopot-copot, kerusakan pada fasilitas komputer, halaman buku yang dicoret, distabilo, digaris bawah, digambar, ditulisi, dilipat, dan diberikan *sticky note* sebagai penanda buku.

d. Peminjaman Tidak Sah

Peminjaman tidak sah adalah tindakan pemustaka yang meminjam bahan pustaka tanpa melalui prosedur peminjaman yang ditetapkan perpustakaan. Tindakan ini mencakup meminjam tanpa izin resmi, peminjaman yang melebihi batas waktu, dan pengabaian terhadap kebijakan peminjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Y, beliau mengatakan bahwa:

“Misal pas novel, waktunya novel itu masih di rak bisa waktu itu kadang novelnya dibawa mereka ke kelas. Jadi kan padahal novel itu harusnya dibaca di tempat, karena kan novel itu terbatas... referensi yang terbatas jadi ustadzah gak pinjamkan... jadi mereka sudah membacanya belum selesai, jadi kadang mereka... bawa, bisa.”¹²⁷

Kemudian, OSDA D menyampaikan bahwa: *“Kalau novel itu biasanya nggak dikembalikan, hilang.”¹²⁸*

Sedangkan, menurut OSDA V, ia mengatakan: *“Lebih ke ambil buku diam-diam. Novel, komik.”¹²⁹*

¹²⁷ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹²⁸ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

¹²⁹ Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

Wawancara juga dilakukan kepada santriwati A yang menyatakan: *“Novel ada, ensiklopedia. Sama kaya buku pelajaran gitu.”*¹³⁰

Berdasarkan wawancara dengan keempat informan, mereka memaparkan bahwa perilaku peminjaman tidak sah yang terjadi ialah mengambil buku diam-diam tanpa seizin pustakawan. Target sasaran perilaku ini adalah novel, komik, ensiklopedia, dan buku pelajaran. Menurut OSDA D juga menjelaskan bahwa perilaku peminjaman tidak sah pada bahan pustaka novel biasanya tidak dikembalikan lagi sehingga mengakibatkan hilangnya bahan pustaka.

Hal ini sejalan dengan pendapat santriwati M yang mengatakan:

*“Misalnya novel, itu diseludupkannya di dalam buku lain. Terus keluar, itu (bukunya) kelihatan tebal, terus di cek, eh kesini dulu kata ulun, ternyata dibuka kenapa nih bawa novel keluar? Barulah disanksi orangnya dikasih hukuman.”*¹³¹

Menurut santriwati M perilaku peminjaman tidak sah yang terjadi ialah santriwati yang menyeludupkan novel dalam buku lain. Hal ini akan menyebabkan buku tersebut terlihat lebih tebal. Ketika ditegur ternyata diketahui bahwa santriwati tersebut memang berniat melakukan peminjaman tanpa izin. Pustakawan pun memberikan

¹³⁰ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

¹³¹ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

hukuman/sanksi pada santriwati yang didapati ingin melakukan peminjaman tidak sah tersebut.

Lalu, dilakukan wawancara terhadap santriwati V yang menyatakan bahwa: *“Ada, ini pengalaman sendiri... buku pelajaran... V bawa langsung tapi V sembunyikan dalam kerudung... tapi habis itu dikembalikan lagi.”*¹³²

Menurut pemaparan santriwati V, ia menjelaskan bahwa dirinya pernah melakukan tindakan peminjaman tidak sah yaitu membawa buku pelajaran milik perpustakaan tanpa izin pustakawan. Tindakan ini dilakukan dengan menyembunyikan buku yang diinginkan ke dalam kerudung saat keluar dari perpustakaan. Setelah selesai menggunakan buku tersebut, santriwati V memutuskan untuk mengembalikan buku ke perpustakaan.

Hal ini senada dengan pemaparan ustadzah Y mengenai peminjaman tidak sah yaitu: *“Biasanya buku pelajaran sih kadang seperti itu, misalkan ada guru yang membawa terus tuh mereka masih belum selesai tugasnya, kadang mereka bawa sekaligus.”*¹³³

Perilaku peminjaman tidak sah pada buku pelajaran menurut ustadzah Y terjadi saat guru kelas melakukan pembelajaran di perpustakaan dan memberikan tugas pada santriwati untuk dikerjakan. Namun terdapat santriwati yang belum selesai

¹³² Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

¹³³ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

mengerjakan tugasnya. Hal ini memicu mereka untuk langsung membawa buku yang diperlukan tanpa melalui proses peminjaman.

Selanjutnya, ustadzah Y juga mengatakan bahwa terdapat perilaku lain yang mengarah pada peminjaman tidak sah, sebagai berikut:

“Menyelipkan buku di tempat yang orang lain tidak tau untuk mereka baca. Di atas rak buku, bisa mereka... di rak buku yang tinggi... disembunyikan. Tapi gak mereka bawa keluar (dicuri), cuman menandai supaya bisa dibaca lagi (gak dibaca orang lain).”¹³⁴

Ustadzah Y mengatakan bahwa beliau pernah menemukan santriwati yang sengaja menyelipkan buku pada tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar buku yang disembunyikan dapat mereka baca dikemudian hari. Santriwati menyimpan buku tersebut di atas rak buku yang tinggi. Diketahui bahwa santriwati memang tidak melakukan pencurian atau peminjaman tanpa izin, akan tetapi mereka sengaja menyimpan buku yang sedang mereka baca pada rak yang tidak seharusnya agar tidak perlu berebut dengan santriwati lain yang ingin membaca buku dengan judul yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan, dapat diketahui bahwa terjadi peminjaman tidak sah berupa meminjam buku tanpa melalui prosedur resmi perpustakaan. Jenis bahan pustaka yang mengalami perilaku ini diantaranya novel,

¹³⁴ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

komik, ensiklopedia, dan buku pelajaran. Pada beberapa kejadian, perilaku peminjaman tidak sah terjadi pada saat guru mengadakan pembelajaran di perpustakaan. Ketika proses pembelajaran dan pemberian tugas, santriwati yang belum selesai menggunakan buku perpustakaan memilih untuk langsung membawa buku tersebut tanpa izin perpustakaan. Beberapa bahan pustaka hilang dan tidak kembali saat dibawa ke kamar ataupun kelas, sedangkan adapula santriwati yang tetap mengembalikan buku setelah buku selesai digunakan. Terdapat pula perilaku lainnya yang kurang tepat, yaitu santriwati menyimpan bahan pustaka yang sedang dibaca pada tempat yang tidak seharusnya seperti diatas rak buku yang tinggi. Hal ini dilakukan agar santriwati tidak perlu berebut buku yang sama dengan santriwati lain saat ingin membacanya kembali dikemudian hari.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku *Bibliocrime*

Perilaku *bibliocrime* yang terjadi di perpustakaan merupakan isu yang perlu diperhatikan secara khusus guna melindungi sumber daya literasi juga pengelolaan informasi yang lebih baik. Terdapat beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab terjadinya *bibliocrime*. Guna memudahkan pengelompokan faktor, peneliti akan memaparkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Y, beliau mengatakan: *“Mungkin salah satunya kurang kesadaran juga... kalau... buku ini untuk semua, misalkan tidak satu orang saja.”*¹³⁵

Menurut ustadzah Y, perilaku *bibliocrime* disebabkan oleh kurangnya kesadaran yang dimiliki santriwati. Kesadaran diri yang dimaksud berupa pemahaman bahwa pemanfaatan bahan pustaka seharusnya tidak hanya untuk perorangan saja, melainkan juga untuk semua pengguna perpustakaan.

Hal ini sejalan dengan pemaparan dari OSDA D, yaitu: *“Sebenarnya peraturannya itu sudah jelas, mungkin mereka itu emang usil.”*¹³⁶

Pada wawancara dengan santriwati M, ia menyampaikan bahwa:

*“Mungkin kesadaran mereka sendiri. Kan OSDA udah ngejelasin peraturannya, masuk gak boleh rebut, gak boleh bawa makanan, segala nyoret-nyoret itu dikasih tau. Tapi mungkin karna kesadaran mereka yang agak usil dan nakal, jadi dibawa bukunya.”*¹³⁷

OSDA D dan santriwati M menyatakan hal yang sama tentang peraturan perpustakaan yang sudah dijelaskan oleh OSDA, namun kurangnya kesadaran diri santriwati menyebabkan perilaku *bibliocrime* tetap terjadi di perpustakaan.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹³⁶ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

¹³⁷ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

Kurangnya kesadaran yang dimiliki santriwati juga dipengaruhi oleh pendidikan pengguna yang diberikan pihak perpustakaan. Maka dari itu, peneliti sempat menanyakan terkait upaya penanganan faktor ini ke pustakawan yang bertugas. Pada kesempatan tersebut beliau mengatakan:

“Pendidikan pengguna... misalkan secara langsung diadakan acara... memang gak ada. Jadi kami memang ada peraturan perpustakaan... gitu aja sih... tata cara peminjaman... berapa buku peminjaman... berapa batas waktu peminjaman...”¹³⁸

Selanjutnya, ditanyakan pula terkait dengan orientasi perpustakaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Ustadzah Y selaku pustakawan mengatakan:

“Belum ada. Tata tertib perpustakaan juga ditempel di perpustakaan saja, kalau (penyampaian) secara langsung... menyampaikan orientasi... belum pernah.”¹³⁹

Menurut ustadzah Y, perpustakaan memang belum pernah mengadakan pendidikan pengguna atau *user education*. Pendidikan pengguna yang didalamnya termasuk kegiatan orientasi perpustakaan adalah kegiatan yang memberikan pemustaka kesempatan untuk mengetahui fasilitas yang tersedia, kewajiban yang harus dipenuhi, penyampaian peraturan perpustakaan, dan berbagai macam cara pemanfaatan bahan pustaka perpustakaan secara baik dan benar. Maka dari itu, dengan tidak adanya

¹³⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹³⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

pendidikan pengguna di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, akan semakin meningkatkan kemungkinan kurangnya kesadaran yang dimiliki santriwati dan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku *bibliocrime*.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa salah satu faktor terjadinya *bibliocrime* adalah kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pengguna perpustakaan atau santriwati. Untuk meningkatkan kesadaran santriwati, maka perlu dipertimbangkan untuk mengadakan pendidikan pengguna seperti orientasi perpustakaan dan lain sebagainya.

b. Rasa Malas

Pada wawancara yang dilakukan kepada santriwati V, ia menyatakan:

“Karena males bilang aja, males izin, males ngomong, mau langsung keluar aja gitu... gak usah bilang, malas. Malas bilang. Sebenarnya gak terlalu lama cuman biar lebih cepat lagi.”¹⁴⁰

Menurut santriwati V, selaku santriwati yang pernah melakukan tindakan *bibliocrime*, alasan mengapa ia melakukan perilaku tersebut adalah rasa malas yang ia miliki. Saat ditanya kembali, ia menyatakan bahwa proses peminjaman sebenarnya tidak terlalu lama, hanya saja ia ingin mencari cara yang lebih cepat

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

sehingga memutuskan untuk melakukan tindakan kurang tepat yaitu tindakan *bibliocrime*.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa rasa malas yang dimiliki santriwati dapat menjadi faktor terjadinya perilaku *bibliocrime* di perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri.

c. Koleksi yang Diminati

Pada wawancara yang dilakukan dengan ustadzah Y, beliau menyatakan:

“Kalau mereka gak minat kan mereka datang gin kada (datang pun enggan). Artinya kan minat terhadap buku tersebut tuh tinggi... dan banyak peminatnya jadi kan mereka. Kalaunya nggak banyak minat kan mereka nggak mungkin menyimpan-nyimpan juga.”¹⁴¹

Wawancara juga dilakukan dengan OSDA D yang mengatakan bahwa: *“Berpengaruh banget. karena kalau misalnya orang tuh suka jenis buku itu pasti pengen baca terus.”¹⁴²*

Kemudian, terkait dengan koleksi yang diminati, OSDA M mengatakan:

“Kayaknya berpengaruh kak, karena kayak kalau baca novel itu kayak nggak enak gitu loh kayaknya setengah-setengah. Jadi kayak harus selesai (saat) itu juga. Bisa aja mereka ngambil buat nyelesain di kamar. Minat mereka ke novel itu lebih tinggi, jadi mereka kaya gak mau nunda-nunda.”¹⁴³

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁴² Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

¹⁴³ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

Ketiganya sependapat bahwa koleksi yang diminati berpengaruh terhadap perilaku *bibliocrime* yang terjadi di perpustakaan. Menurut ustadzah Y, jika santriwati tidak berminat pada koleksi tertentu seperti novel, maka tidak akan ditemui kejadian santriwati yang menyimpan novel pada rak yang tidak seharusnya. OSDA D juga menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki minat terhadap bacaan tertentu, maka ia memiliki perasaan untuk terus membaca buku tersebut. Senada dengan itu OSDA M memaparkan minat baca terhadap koleksi tertentu seperti novel mendorong santriwati untuk segera menyelesaikan buku yang diminati tersebut, yang mana ini berakibat pada keputusan mereka untuk melakukan tindakan *bibliocrime* seperti membawa buku tanpa izin perpustakaan.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh santriwati A yang mengatakan:

“Mungkin karna hobi membaca buku, terus kayak karena suka banget sama bukunya jadi dibawa ke kamar... buat dibaca. Karena dia, contohnya dia suka membaca novel... jadi diambil novelnya, gak dikembalikan.”¹⁴⁴

Pada wawancara terhadap santriwati M, ia mengatakan:

“Gara-gara kayak ceritanya bagus, ceritanya asik, gambar-gambar di bukunya bagus, sama kayak ketertarikan mereka membaca itu kayaknya... ketertarikan tinggi.”¹⁴⁵

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

Keduanya menyatakan hal yang sama tentang minat baca terhadap koleksi tertentu seperti novel ataupun bahan pustaka lainnya. Novel atau bahan pustaka dengan alur cerita yang bagus dan ilustrasi yang menarik dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime* yang dilakukan oleh santriwati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan, delapan diantaranya menyatakan hal yang sama bahwa minat baca pada koleksi tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan *bibliocrime* yang dilakukan oleh santriwati.

d. Keterbatasan Akses Informasi

Berdasarkan wawancara dengan ustadzah Y, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau penyebabnya dipondok memang mereka... akses untuk mendapatkan... kayak buku membaca lewat internet, kan biasa ada aja buku internet (e-book) kan mereka terbatas jadi adanya kan (cuman) dari perpustakaan aja, jadi mungkin salah satunya iya, karena internet kan memang anak santri kan nggak ada disediakan, jadi mereka kan mencari bacaan-bacaannya kan di perpustakaan.”¹⁴⁶

Kemudian, santriwati V menyatakan pula bahwa:

“Mungkin ada orang yang pengen tau tentang hal lain kaya gitu... karena disini gak ada handphone atau segala hal, jadi dia mencari di buku-buku atau apa dengan cara yang lebih cepat... jadinya melanggar, gak izin.”¹⁴⁷

Kedua informan sependapat bahwa keterbatasan akses internet di pondok pesantren menjadikan santriwati hanya

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

bergantung pada perpustakaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi mereka. Pada santriwati yang ingin mendapatkan pemenuhan informasinya dengan cara yang cepat namun kurang tepat, mereka akhirnya melakukan perilaku yang melanggar peraturan perpustakaan seperti perilaku *bibliocrime*.

Hal ini senada dengan pemaparan santriwati A yang mengatakan:

“Kayak kurangnya informasi... habis itu ada rasa ingin tahu... ya penasaran aja. Mungkin merasa ada yang kurang kalau (dapat informasi) di kelas aja... mau tau lebih banyak hal gitu... jadi ke perpustakaan. Ya kurang informasi di mading gitu. Kurang update aja gitu, jadi pengen tau banyak hal jadi makanya melakukan pelanggaran.”¹⁴⁸

Selanjutnya, santriwati M menyampaikan bahwa:

“Iya kekurangan informasi, gara-gara diluar kan ada trend kaya gini kaya gini, disini gak tau. Jadi kadang bagian jurnalistik ngasih informasi gak sesuai yang diharapkan... kan minat mereka tuh sejenis kaya trend di tiktok, di youtube, jadi malah ke berita. Terkadang bisa dari koran-koran.”¹⁴⁹

Pada wawancara dengan santriwati A dan santriwati M, keduanya menyatakan terkait dengan informasi yang dibagikan pada mading pondok oleh OSDA bagian jurnalistik. Menurut mereka, mading tersebut masih kurang dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. Hal ini tentunya disebabkan oleh kebutuhan informasi setiap orang yang berbeda, sehingga santriwati tidak bisa

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

hanya mengharapkan kebutuhan tersebut dipenuhi oleh bagian jurnalistik. Namun, cukup disayangkan bahwa beberapa santriwati justru lebih memilih melakukan tindakan pelanggaran di perpustakaan demi memenuhi kebutuhan informasi mereka. Salah satu tindakan *bibliocrime* yang dialami oleh bahan pustaka koran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan, tujuh diantaranya menyatakan hal yang sama bahwa keterbatasan akses informasi di pondok pesantren dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bibliocrime*.

e. Keterbatasan Akses Hiburan

Pada wawancara yang dilakukan terhadap santriwati M, ia mengatakan:

“Kan mereka dari habis liburan masuk ke pondok, kan di luar sosial medianya asik gitu... masuk ke sini kan tiba-tiba boring, harus belajar-belajar. Jadi mereka cari buku-buku yang... menurut mereka asyik kalau dibaca.”¹⁵⁰

Menurut santriwati M, pada saat libur sekolah dan pulang ke rumah masing-masing, santriwati mendapatkan hiburan dari berbagai sisi seperti sosial media dan lainnya. Saat kembali ke pondok, mereka merasa bosan dan menjadikan buku yang menarik bagi mereka sebagai pemenuhan kebutuhan hiburan.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

Hal yang sama juga disampaikan oleh ustadzah Y yang mengatakan: “Akses hiburan lah salah satunya. Kalau dengan (membaca) novel kan hiburan bagi mereka juga.”¹⁵¹

Kemudian, santriwati V juga menyampaikan bahwa:

“Kan disini kadang... kita gak megang hp, jadi mungkin yang tersisa ya baca buku atau hal lain buat menambah wawasan jadi orang bisa melakukan segala hal buat nambahin hiburannya.”¹⁵²

Ustadzah Y menyatakan bahwa santriwati merasa terhibur dengan membaca novel. Senada dengan itu, santriwati M mengatakan bahwa dengan tidak adanya *handphone* menjadikan santriwati hanya memiliki pilihan untuk membaca buku atau hal lainnya untuk menambah wawasan dan pemenuhan hiburan mereka. Hal ini tentunya dapat menjadikan santriwati merasa bisa saja melakukan segala cara termasuk didalamnya perilaku yang merugikan perpustakaan demi memenuhi kebutuhan hiburan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor terjadinya *bibliocrime* adalah keterbatasan akses hiburan bagi santriwati di lingkungan pondok pesantren.

f. Peraturan Pondok Pesantren

Berdasarkan wawancara terhadap OSDA M, ia mengatakan:

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁵² Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

“Kalaunya novel... lebih... kan disini gak dibolehin kak bawa novel, jadi kayak udah ngambil aja kan gak dibolehin gitu bawa. Jadi kalau disita itu punya perpustakaan juga bukan punya mereka. Karena kalau ketahuan tuh kak, kalo mengambil punya perpustakaan, sama bagian keamanan gak dihukum kak, cuman disita bukunya aja. Kalau (novel) punya sendiri baru biasanya dihukum.”¹⁵³

OSDA M memaparkan bahwa terdapat peraturan pondok pesantren berupa tidak diperbolehkannya membawa novel ke lingkungan pondok. OSDA bagian keamanan biasanya melakukan *check-up* dan penyitaan terhadap novel yang ditemukan di kamar. Novel milik pribadi akan langsung disita dan pemiliknya akan diberi hukuman. Akan tetapi jika novel yang ditemukan memiliki stempel perpustakaan, santriwati tidak akan dihukum dan novel perpustakaan hanya akan disita untuk dikembalikan ke perpustakaan.

Hal ini sejalan dengan pemaparan OSDA D yang menyatakan:

“Novel juga kan disini gak boleh baca novel di kamar. karena kan gak boleh bawa (novel) jadi mungkin mereka tuh karena... Ngambil terus bilang ini punya perpustakaan gitu. Ada capnya. Jadi mereka bilang kalau mereka minjam. Jadi biasanya kalau misalnya minjam itu boleh (gak disita). Jadi mereka mengatasnamakan perpustakaan supaya bisa baca bukunya.”¹⁵⁴

Menurut OSDA D, santriwati lebih memilih mengambil novel perpustakaan untuk dibaca di kamar. Hal ini dikarenakan

¹⁵³ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

apabila terdapat pengecekan, mereka bisa berdalih bahwa novel itu milik perpustakaan. Namun dalam penerapannya terdapat pula OSDA yang tidak melakukan penyitaan karena mempertimbangkan bahwa novel tersebut dipinjam secara resmi oleh santriwati, sehingga ia merasa tidak perlu melakukan penyitaan terhadap novel tersebut.

Berkaitan dengan pemberlakuan peraturan tidak diperkenankannya membawa novel pribadi, ustadz W menyatakan bahwa: "*Faktor utama gak diperbolehkan ini karena maraknya novel yang tidak Islami dan cinta-cintaan. Novel-novel yang tidak mengandung unsur pendidikan. Ditakutkan berdampak buruk.*"¹⁵⁵

Menurut ustadz W, peraturan tentang tidak diperkenankannya membawa novel milik pribadi bukan bertujuan untuk membatasi minat baca santriwati. Hal ini dilakukan karena maraknya peredaran novel yang tidak islami dan tidak mengandung unsur pendidikan. Novel-novel tersebut dapat berdampak buruk bagi santriwati. Sehingga peraturan ini dibuat agar santriwati tidak terpapar dengan bacaan-bacaan yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap santriwati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa salah satu faktor terjadinya tindakan *bibliocrime* ialah peraturan pondok pesantren yang tidak memperbolehkan

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan ustadz W, pada 11 Juni 2026 pukul 13.00 WITA

membawa novel pribadi, sehingga dalam praktiknya santriwati memiliki celah untuk melakukan tindakan pelanggaran dengan mengatasnamakan perpustakaan.

g. Peraturan Perpustakaan

Pada wawancara yang dilakukan kepada santriwati R, ia mengatakan: *“Mungkin yang gak izin tuh, takutnya gak diizinin membawa keluar, kan kaya novel tuh gak boleh dibawa keluar dari perpustakaan, jadi dia tuh diam-diam bawanya.”*¹⁵⁶

Menurut santriwati R, alasan mengapa santriwati mengambil buku tanpa izin karena terdapat peraturan perpustakaan bahwa novel tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan, sehingga santriwati memutuskan untuk melakukan peminjaman tidak sah agar dapat membawa novel ke kamar.

Hal yang sama dipaparkan oleh santriwati A yang mengatakan:

*“Kan kalau di perpustakaan itu enggak diperbolehkan meminjam novel. Sedangkan kebanyakan orang kan pasti sukanya baca novel. Jadi makannya dibawa pulang ke kamar, ngambil tanpa izin. Emang hobinya baca novel.”*¹⁵⁷

Santriwati A mengatakan bahwa memang terdapat peraturan bahwa tidak diperbolehkannya peminjaman novel di perpustakaan. Namun ia berpendapat bahwa kebanyakan santriwati tentunya lebih suka membaca novel daripada koleksi lainnya, sehingga dengan

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan santriwati R, pada 9 Februari 2026 pukul 14.40 WITA

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

adanya peraturan tersebut mereka memutuskan untuk mengambil novel tanpa izin perpustakaan untuk dibawa dan dibaca di kamar.

Perihal peraturan perpustakaan tentang tidak diperkenankannya peminjaman novel disebutkan oleh ustadzah Y selaku pustakawan yang mengatakan: *“Jadi kan padahal novel itu harusnya dibaca di tempat, karena kan novel itu terbatas... referensi yang terbatas jadi ustadzah gak pinjamkan...”*¹⁵⁸

Ustadzah Y selaku pustakawan menjelaskan bahwa novel memang hanya boleh dibaca ditempat dan dianggap sebagai bahan referensi. Hal ini dikarenakan novel memiliki stok yang terbatas, sehingga menjadi pertimbangan pustakawan untuk tidak mengizinkan peminjaman novel oleh santriwati.

Terkait peraturan perpustakaan lainnya, santriwati A juga mengatakan: *“Mungkin juga gara-gara gak tau peraturan, malas juga membaca peraturan jadi seenaknya melanggar.”*¹⁵⁹

Santriwati A mengatakan bahwa ketidaktahuan santriwati terhadap peraturan yang berlaku dapat menjadikan mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan mereka sehingga berakibat pada pelanggaran peraturan.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

Hal yang sama dipaparkan oleh ustadzah Y: *“Bisa jadi, misalkan salah satunya gak tau peraturannya belum ditempel (semuanya).”*¹⁶⁰

Menurut ustadzah Y ketidaktahuan santriwati terhadap peraturan perpustakaan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime*. Hal ini dikarenakan beberapa peraturan perpustakaan yang belum ditempel sehingga santriwati pun tidak mengetahui seluruh peraturan yang berlaku di perpustakaan.

Pada wawancara yang dilakukan terhadap OSDA M yang memaparkan tentang penegakkan peraturan perpustakaan, ia mengatakan:

*“Selama kami menjabat kayaknya masih kurang, karna cuman ditegur, gak di islah (dihukum) bener-bener, jadi mereka (ngerasa) biasa aja ngambil buku. Ada yang berefek ada yang enggak kak, karna berefek tuh mereka jadi patuh gak ngulangin. Tapi kalo enggak ya mereka besok bakal ngulangin lagi, mereka cuman ditegur aja gak ada hukuman yang keras jadi bisa aja mereka ngelakuin lagi.”*¹⁶¹

Menurut OSDA M, selama ia menjabat sebagai OSDA bagian perpustakaan penegakan peraturan masih dianggap kurang. Hal ini dikarenakan apabila terdapat pelanggaran, pelaku tidak diberikan hukuman yang memberikan efek jera. Beberapa pelaku memang patuh dan tidak mengulangi lagi, namun masih didapati pelaku yang mengulangi pelanggaran yang sama.

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

Hal senada disampaikan oleh OSDA V yang mengatakan:
“Masih kurang, kurang tegas peraturannya. Kadang-kadang tuh ada dimana dia tuh berpengaruh (sanksi), tapi lama-kelamaan mereka lakuin lagi.”¹⁶²

Menurut OSDA V peraturan perpustakaan dianggap kurang tegas sehingga lama-kelamaan santriwati akan kembali melakukan pelanggaran lagi di perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa peraturan perpustakaan menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime*. Hal ini mencakup dari peraturan perpustakaan yang tidak memperbolehkan adanya peminjaman bahan pustaka novel, santriwati yang tidak mengetahui peraturan apa saja yang berlaku di perpustakaan, dan hukuman bagi pelaku yang dianggap kurang tegas dan memberikan efek jera.

h. Jam Buka Operasional

Pada wawancara yang dilakukan terhadap ustadzah Y, beliau menyatakan: “Keterbatasan waktu tadi itu... jadi mereka membawa buku.”¹⁶³

Menurut ustadzah Y salah satu alasan santriwati melakukan tindakan *bibliocrime* seperti peminjaman tidak sah adalah

¹⁶² Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

¹⁶³ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

keterbatasan waktu yang mereka miliki untuk mengakses perpustakaan.

Hal yang sama disampaikan oleh OSDA M yang menyatakan: *“Kan ada batas waktunya juga kak, diperpus itu. Gak buka 12 jam penuh gitu.”*¹⁶⁴

OSDA M mengatakan bahwa perpustakaan memiliki batas waktu operasional dan tidak buka selama 12 jam penuh untuk melayani santriwati.

Dilakukan pula wawancara terhadap ustadzah Y terkait jam buka operasional perpustakaan, pada kesempatan tersebut beliau menjelaskan:

*“Kalau jam operasional kan ustadzah dari setengah delapan, sampai jam setengah... setengah satu itu saja masih... jam setengah lapan sampai setengah satu (07.30 – 12.30 WITA), terus jam 2 sampai jam... Jam 14.00 sampai 14.40 (WITA). Nah ustadzah buka, cuman kan waktu istirahat mereka itu... boleh ke perpustakaan itu kan waktu istirahat (saja) atau pas misalkan ada ustadzah (guru mata pelajaran) yang membawa ke perpustakaan, nah waktu itu mereka...”*¹⁶⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa jam buka operasional perpustakaan adalah pukul 07.30 -12.30 WITA dan pukul 14.00-14.40 WITA. Namun menurut beliau, santriwati yang ingin ke perpustakaan hanya dapat menggunakan waktu luangnya di jam istirahat kelas saja atau ketika guru pelajaran yang

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

melakukan pembelajaran di perpustakaan. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu indikasi santriwati merasa memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses perpustakaan.

Adapun untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam mengakses perpustakaan, pihak Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah mengaktifkan Perpustakaan KH. Syahrudi Ramli per Maret 2026. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz W, bahwa:

“Per bulan maret sudah dibuka perpustakaan KH. Syahrudi. Untuk menambah minat baca anak terhadap buku islami. Dibuka selesai jam operasional perpustakaan sekolah. Sore dan saat belajar malam, hari ahad juga buka.”¹⁶⁶

Dibukanya Perpustakaan KH. Syahrudi Ramli ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan minat baca santriwati di lingkungan pondok pesantren. Bahan pustaka yang disediakan tentunya adalah buku-buku islami dengan jam buka operasional selain daripada jam operasional Perpustakaan SMA. Perpustakaan KH. Syahrudi Ramli buka pada waktu sore dan belajar malam. Pada hari minggu, perpustakaan ini juga beroperasi agar memberikan fasilitas bacaan bagi santriwati dan dapat memenuhi kebutuhan bacaan hingga minat santriwati di lingkungan pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu indikasi terjadinya perilaku *bibliocrime* adalah jam buka operasional perpustakaan yang mungkin dianggap belum

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan ustadz W, pada 11 Juni 2026 pukul 13.00 WITA

cukup untuk memenuhi kebutuhan santriwati. Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya waktu santriwati untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pemenuhan kebutuhan mereka. Kemudian, pihak pondok pesantren mengaktifkan Perpustakaan KH. Syahrudi Ramli yang baru beroperasi sejak bulan Maret 2026 dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan santriwati terkait akses terhadap sumber bacaan perpustakaan.

i. Pengamanan Perpustakaan

Pada wawancara yang dilakukan terhadap OSDA D, ia mengatakan bahwa:

“Kurang, Karena kan kami enggak jaga lama juga di perpustakaan karena kami tuh sekolah jadi kadang jaganya itu pas istirahat atau enggak sore. Jadi sisanya itu yang jaga ustazah (sendirian). Kadang ustazahnya itu enggak ada di tempat, pas ada orang di perpustakaan, gitu...”¹⁶⁷

Menurut OSDA D, pengamanan perpustakaan dianggap masih tergolong kurang. Hal ini dikarenakan OSDA Perpustakaan memiliki keterbatasan untuk bertugas di perpustakaan. OSDA yang juga seorang santriwati tetap berkewajiban melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. OSDA hanya bisa meluangkan waktu untuk ikut bertugas di perpustakaan yaitu pada waktu istirahat sekolah ataupun sore. Menurutnya selain waktu tersebut, pustakawan bertugas sendirian sehingga memungkinkan kurangnya pengamanan di perpustakaan.

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

Senada dengan itu, ustadzah Y juga menyampaikan: “*Memang kalau petugasnya lebih banyak kan memang lebih banyak pengawasan, memang lebih mengurangi.*”¹⁶⁸

Ustadzah Y selaku pustakawan juga mengatakan bahwa apabila petugas perpustakaan lebih banyak, memungkinkan pengawasan di perpustakaan akan semakin baik. Dengan meningkatnya SDM yang bertugas di perpustakaan khususnya pustakawan, maka dapat mengurangi indikasi munculnya perilaku pelanggaran atau *bibliocrime*.

Kemudian, santriwati V mengatakan bahwa: “*Karena ngerasa kurang pengawasan juga jadi orang ‘ah kaya gini aja gapapa tinggal bawa’ gitu.*”¹⁶⁹

Menurut santriwati V, santriwati dapat melakukan tindakan *bibliocrime* karena merasa pengawasan di perpustakaan kurang, sehingga tanpa berfikir panjang santriwati memutuskan melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kurangnya pengawasan di perpustakaan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime* di lingkungan pondok pesantren.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

j. Proses Peminjaman yang Dianggap Sulit

Pada wawancara yang dilakukan dengan santriwati M, ia mengatakan: *“Alasannya mungkin ya karna peminjamannya sulit, terus buku yang dipinjam itu sejenis ensiklopedia kan ga boleh harus wajib dalam perpustakaan aja. Karna gak diizinkan.”*¹⁷⁰

Menurut santriwati M, proses peminjaman yang dianggap sulit menjadikan santriwati memutuskan untuk melakukan perilaku *bibliocrime*. Hal ini ditambah dengan jenis buku yang ingin dipinjam seperti ensiklopedia, yang mana ensiklopedia ini merupakan jenis bahan referensi yang memang tidak diperbolehkan untuk dipinjam.

Hal ini sejalan dengan pemaparan santriwati A yang mengatakan bahwa: *“Bisa itu, biasanya kalau buat minjam buku tuh susah.”*¹⁷¹

Menurut santriwati A proses peminjaman yang berlaku di perpustakaan tergolong sulit, sehingga santriwati kesulitan dalam melakukan peminjaman.

Namun, pada kesempatan wawancara dengan ustadzah Y selaku pustakawan, beliau menyampaikan:

*“Kalaunya ensiklopedia tuh kadang mereka mau pinjam, ensiklopedia itu kan harusnya gak dipinjamkan karena itu... bahan koleksi referensi itu, cuman karena keterbatasan mereka juga untuk membaca di perpustakaan, jadi kadang ustadzah pinjamkan, jadi tergantung keperluan mereka apa.”*¹⁷²

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan santriwati A, pada 9 Februari 2026 pukul 14.00 WITA

¹⁷² Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

Menurut penjelasan ustadzah Y, apabila santriwati ingin meminjam koleksi referensi seperti ensiklopedia, maka dalam beberapa keputusan beliau akan memberikan izin peminjaman. Hal ini didasari oleh pertimbangan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh santriwati dalam mengakses buku bacaan di perpustakaan. Menurut beliau, peminjaman koleksi referensi seperti ensiklopedia ini disesuaikan dengan keperluan santriwati, sehingga sewaktu-waktu dapat dipinjamkan secara legal kepada santriwati yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime* adalah proses peminjaman yang dianggap sulit oleh santriwati, terlebih jika buku yang ingin dipinjam ialah ensiklopedia atau buku referensi. Namun dalam praktiknya, pustakawan lebih fleksible dalam memutuskan peminjaman buku referensi yang artinya dalam beberapa kesempatan peminjaman ensiklopedia diperbolehkan, menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka atau santriwati itu sendiri.

k. Pengaruh Teman Sebaya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada OSDA V, ia menyatakan bahwa: *“Ada, biasanya dimulai dari satu orang tuh bawa buku diam-diam jadi semuanya yang lain tuh ikut.”*¹⁷³

Menurut OSDA V, salah satu faktor santriwati melakukan tindakan *bibliocrime* adalah pengaruh teman sebaya. Hal ini dikarenakan saat santriwati melihat salah satu temannya melakukan membawa buku tanpa izin perpustakaan, maka teman-teman yang lain merasa ingin ikut melakukan perilaku yang sama.

Senada dengan itu, OSDA M juga menyampaikan: *“Bisa juga ikut temen kak, ada ajakan teman. Temennya ngambil terus ambil lagi nih ada yang rame di perpustakaan. Jadi ikut juga dia ngambil kak. Pengaruh teman kak.”*¹⁷⁴

OSDA M mengatakan bahwa terdapat kemungkinan santriwati melakukan tindakan *bibliocrime* karena mengikuti ajakan temannya yang membawa buku tanpa izin perpustakaan. Pelaku mengajak teman sebayanya untuk melakukan tindakan tersebut karena menganggap terdapat buku bacaan yang seru di

¹⁷³ Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

perpustakaan, dan teman sebayanya pun terpengaruh untuk melakukan tindakan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh teman sebaya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime*.

1. Rasa Ingin Tahu

Pada wawancara yang dilakukan terhadap santriwati M, ia menyampaikan bahwa: “*Mungkin alasannya kaya ingin tau, kenapa mouse itu bisa diputar-putar.*”¹⁷⁵

Perilaku yang kurang tepat terhadap fasilitas komputer perpustakaan dengan mencongkel atau melepaskan komponen yang terdapat pada *keyboard* dan *mouse* komputer dapat didasari oleh rasa ingin tahu santriwati. Menurut M, santriwati mungkin merasa penasaran dan ingin tahu bagaimana mekanisme yang terjadi pada *keyboard* serta *mouse* tersebut, sehingga mendorong mereka untuk menemukan jawaban dari rasa penasaran tersebut dengan perilaku yang kurang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor terjadinya perilaku yang kurang tepat terhadap fasilitas perpustakaan ialah rasa ingin tahu yang dimiliki oleh santriwati, namun tidak disalurkan dengan pengambilan keputusan yang bijak.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

m. Tata Letak Peraturan Perpustakaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan santriwati

M, ia menyatakan:

“Sama juga peraturan itu kayaknya masih ada yang kurang tau, karena kan tempat letak itu... pemberitahuan tentang peraturan perpustakaan ada yang diatas, jadi kurang bisa dibaca sama gak jelas karna kecil-kecil tapi banyak peraturannya.”¹⁷⁶

Menurut santriwati M, tata letak peraturan perpustakaan masih kurang tepat. Hal ini dikarenakan peletakan peraturan tersebut berada di dinding bagian atas perpustakaan, sehingga santriwati merasa kesulitan untuk membaca peraturan tersebut. Hal ini ditambah dengan tulisan yang dianggap kecil sehingga sulit terbaca oleh santriwati.

Observasi juga dilakukan terkait dengan peletakan peraturan perpustakaan sebagaimana berikut:



Gambar 4. 15 Tata letak peraturan perpustakaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat diketahui bahwa tata letak peraturan perpustakaan memang kurang

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan santriwati M, pada 9 Februari 2026 pukul 14.20 WITA

tepat dan sulit dijangkau oleh santriwati, sehingga mereka kesulitan untuk mengetahui peraturan apa saja yang berlaku di perpustakaan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku *bibliocrime* di perpustakaan.

n. Psikologis Pemustaka

Faktor psikologis adalah faktor yang mencakup persepsi dan keyakinan individu yang bisa mempengaruhi perilaku. Faktor psikologis juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu tersebut. Faktor psikologis yang dimaksud dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku *bibliocrime* adalah usia pemustaka dan tingkatan kelas.

Pada wawancara yang dilakukan kepada santriwati R, ia mengatakan bahwa: “*Mungkin usia-usia kayak kelas 10 tuh mungkin masa perkembangan, jadi masih labil-labil gitu perilaku mereka itu. Jadi iseng.*”¹⁷⁷

Menurut santriwati R, usia remaja seperti kelas 1 SMA menjadikan perilaku yang mereka ambil masih tergolong labil, sehingga apabila muncul rasa *iseng* maka dengan cepat mereka memutuskan untuk melakukan tindakan yang mungkin bisa merugikan perpustakaan.

Hal yang sama disampaikan oleh OSDA M yang menyatakan bahwa: “*Kelas 10 sama kelas 11 sih kak, karna kelas 10 itu emang*

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan santriwati R, pada 9 Februari 2026 pukul 14.40 WITA

iseng kak, kalo kelas 11 itu ngerasa temen sendiri yang jaga, jadi enak aja ngambilnya."¹⁷⁸

OSDA M menyampaikan bahwa pada kelas 1 SMA perilaku *bibliocrime* terjadi didasari oleh usia remaja santriwati. Namun, pada santriwati kelas 2 SMA, mereka terdorong melakukan tindakan *bibliocrime* karena merasa OSDA Perpustakaan sebagai teman sebaya sehingga mereka cenderung meremehkan peraturan perpustakaan.

Hal serupa dipaparkan oleh OSDA V yang mengatakan bahwa: "*Kelas 11, karna teman sendiri (OSDA nya).*"¹⁷⁹

OSDA V juga mengatakan bahwa pelaku *bibliocrime* pada kelas 2 SMA didasari oleh tingkatan kelas mereka yang sama dengan para petugas perpustakaan yaitu OSDA Perpustakaan.

Kemudian, santriwati V juga memaparkan bahwa: "*Kayaknya juga semakin naik kelas itu semakin berani, kelas 5, kelas 6, dibandingkan kelas 10.*"¹⁸⁰

Menurut santriwati V, semakin santriwati berada pada tingkatan kelas yang tinggi, maka mereka memiliki kecenderungan untuk lebih berani melakukan tindakan *bibliocrime*. Menurutnya santriwati kelas 2 dan kelas 3 SMA lebih berani melakukan

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan santriwati V, pada 9 Februari 2026 pukul 15.20 WITA

tindakan *bibliocrime* dibandingkan dengan santriwati kelas 1 SMA.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya *bibliocrime* ialah faktor psikologis pemustaka. Faktor psikologis yang dimaksud ialah usia remaja dan tingkatan kelas santriwati. Hal ini didasari oleh pengambilan keputusan mereka yang masih labil tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi dengan melakukan perilaku *bibliocrime*. Tingkatan kelas santriwati yang lebih tinggi seperti kelas 2 SMA yang menganggap OSDA sebagai teman sebaya dan kelas 3 SMA yaitu kelas tertinggi menjadikan mereka memiliki kecenderungan untuk lebih berani melakukan perilaku *bibliocrime*.

3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku *Bibliocrime*

Perilaku *bibliocrime* yang terjadi di perpustakaan dapat mengancam integritas koleksi dan reputasi perpustakaan, karenanya diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku tersebut agar memastikan keamanan dan keberlanjutan layanan perpustakaan. Pihak perpustakaan melakukan berbagai macam cara guna mencegah dan mengatasi perilaku *bibliocrime*. Untuk memudahkan pemaparan, maka upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku *bibliocrime* dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a. Memperkenankan Peminjaman Koleksi Referensi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada ustadzah Y selaku pustakawan, beliau menyatakan:

“Misalkan ada tugas mereka atau ada olimpiade, mereka ada tugas mendesak atau apa, ustadzah pinjami aja... soalnya kan bukunya banyak juga, kalau nggak dibaca kan sayang. Misalkan Sirah Nabawiyah, mereka minat bacanya kan bagus, mereka mau baca ustadzah silahkan aja walaupun itu buku referensi. Referensikan harusnya baca di tempat. Jadi tergantung bahan pustakanya yang boleh ustadzah pinjamkan ke kamar.”¹⁸¹

Ustadzah Y selaku pustakawan mengatakan bahwa beliau mengizinkan peminjaman koleksi referensi untuk santriwati. Meskipun peraturan perpustakaan menyatakan bahwa koleksi referensi hanya diperbolehkan untuk digunakan di perpustakaan, namun dalam beberapa kondisi, beliau sebagai pustakawan akan mengizinkan adanya peminjaman. Hal ini didasari pertimbangan situasi dimana santriwati mungkin membutuhkan buku tersebut untuk tugas sekolah atau mengikuti olimpiade. Menurut beliau, koleksi referensi perpustakaan cukup banyak, sehingga sangat disayangkan jika santriwati tidak dapat memanfaatkannya dengan baik dikarenakan kendala waktu yang terbatas dan lain sebagainya.

Beliau juga menyampaikan tentang minat baca santriwati terhadap buku *Sirah Nabawiyah*. Ustadzah Y juga mengizinkan peminjaman buku tersebut meskipun termasuk dalam koleksi

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

referensi. Diberlakukan peminjaman buku referensi tergantung pada isi dari buku referensi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa salah satu upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri adalah memperkenankan peminjaman koleksi referensi dengan pertimbangan kebutuhan dan isi dari bahan referensi tersebut.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Berupa CCTV

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ustadzah Y, beliau mengatakan:

“Dari segi pengawasan, karena ustadzah kan memang satu orang saja yang menjaga perpustakaan, tapi kami ini ada menyediakan CCTV untuk... salah satunya untuk menghindari, mengurangi... faktor kemungkinan terjadi tadi...(bibliocrime).”¹⁸²

Menurut ustadzah Y, meskipun beliau bertugas sendirian sebagai pustakawan, telah dilakukan upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* dengan penerapan sistem pengawasan berupa CCTV guna menghindari dan mengurangi faktor kemungkinan terjadinya *bibliocrime*.

Hal senada juga dipaparkan oleh OSDA D yang mengatakan bahwa: *“Di perpustakaan itu ada CCTV, biasanya di check. Tapi ada bagian yang enggak kena CCTV itu... blind spot.”¹⁸³*


¹⁸² Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁸³ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

Menurut OSDA D, perpustakaan juga telah memasang CCTV untuk mengurangi perilaku *bibliocrime*. Ia juga menyampaikan bahwa dilakukan pengecekan oleh petugas perpustakaan terhadap rekaman CCTV. Namun, ia menyayangkan bahwa terdapat bagian perpustakaan yang tidak terjangkau CCTV atau bisa disebut *blind spot*.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa memang terdapat CCTV di perpustakaan. Namun CCTV yang terpasang hanyalah 1 UNIT saja, sehingga memungkinkan terdapat bagian perpustakaan yang tidak terjangkau dalam rekaman CCTV.

Berikut dokumentasi dari observasi yang dilakukan terhadap CCTV perpustakaan:



Gambar 4. 16 Unit CCTV dan Monitor CCTV

Terkait dengan *blind spot* yang dipaparkan oleh OSDA D, kemungkinan ialah bagian rak-rak tinggi yang terdapat pada sisi kanan perpustakaan. Rak tinggi tersebut dianggap masih memiliki

celah untuk tidak terekam dalam CCTV yang dipasang di perpustakaan.

Berikut dokumentasi dari observasi titik *blind spot* di perpustakaan:



Gambar 4. 17 Sisi kanan perpustakaan dengan rak-rak tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Perpustakaan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah menerapkan sistem pengawasan berupa CCTV sebagai upaya pencegahan tindakan *bibliocrime*. Namun masih terdapat titik *blind spot* sehingga perlu meningkatkan unit CCTV yang digunakan.

c. Penataan Ruang yang *Visible*


Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ustadzah Y selaku pustakawan beliau mengatakan bahwa: “*Kami menata*

ruang, misalkan bagaimana supaya kayak itu ruangnya... terlihat semua (dalam pengawasan).”¹⁸⁴

Ustadzah Y menyampaikan bahwa dalam desain ruang perpustakaan, beliau selaku pustakawan telah menerapkan penataan ruang perpustakaan agar *visible*, sehingga seluruh ruang perpustakaan dapat diamati dan dalam pengawasan pustakawan.

Pada observasi yang dilakukan, peneliti melakukan pengecekan pada sisi ruang perpustakaan sebagai berikut:

- 1) Ruang perpustakaan secara keseluruhan



Gambar 4. 18 Potret ruang perpustakaan dari pintu masuk

¹⁸⁴Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

2) Sisi kiri dan kanan perpustakaan



Gambar 4. 19 Potret sisi kiri dan kanan perpustakaan

3) Meja baca perpustakaan



Gambar 4. 20 Meja lesehan dan meja kursi untuk tempat membaca di perpustakaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* yang telah dilakukan oleh Perpustakaan SMA Pondok

Pesantren Darul Hijrah Putri adalah penataan ruang perpustakaan yang *visible* agar seluruh bagian perpustakaan padat diamati dan dalam pengawasan pustakawan.

d. Memberlakukan Sistem Layanan Tertutup Khusus Bahan Pustaka yang Paling Sering Menjadi Sasaran *Bibliocrime*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ustadzah

Y, beliau mengatakan bahwa:

“Menyimpan koleksi yang diminati itu, misalkan yang paling diminati apa? Misal novel ini, nah kami taruh di tempat yang mereka... tidak bisa langsung mengambilnya jadi misalkan... mereka mau ngambil itu hubungi ustadzah dulu atau apa itu ngarannya (namanya)? Sistem tertutup kah? Jadi misalkan mereka mau, buku itu... (panggil) ustadzah, misalkan bilang ustadzah novel ini adakah (sebutkan judul novel)? Nah baru saja ambilkan.”¹⁸⁵

Ustadzah Y menjelaskan bahwa dilakukan upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* dengan memberlakukan sistem layanan tertutup khusus untuk bahan pustaka yang paling sering menjadi sasaran perilaku tersebut yaitu novel. Pustakawan meletakkan novel pada lemari atau rak khusus yang terdapat pada sisi meja layanan perpustakaan.

Dalam penjelasan lebih lanjut, beliau juga memaparkan bahwa:

“Jadi kan ustadzah catat nih, nama mereka jadi tidak sebarangan misalkan mereka bisa ngambil di tempat itu. Jadi buku yang biasa mereka minati (dan) hilang itu ditempatkan di... tempat ustadzah menjaga kah atau dengan sistem tertutup tadi itu... udtadzah tempatkan di rak-rak

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

ustadzah dekat duduk jadi mereka tidak bisa mengambil sendiri. Mereka sebutkan judulnya dulu, catat nama baru ustadzah ambilkan. Kalau mau (upaya) menghindari itu saja, jaga itu saja barang-barangnya yang diminati.”¹⁸⁶

Berkaitan dengan pemberlakuan sistem tertutup ini, beliau sampaikan bahwa apabila santriwati ingin membaca novel perpustakaan, maka pustakawan akan mencatat nama mereka terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar santriwati tidak bisa mengambil novel sesuka mereka dan justru tidak dalam pengawasan yang baik bagi pustakawan. Santriwati yang ingin memanfaatkan bahan pustaka novel dapat menyebutkan judul apa yang ingin mereka baca, kemudian nama mereka dicatat, lalu selanjutnya novel diserahkan. Menurut ustadzah Y, itulah upaya yang dilakukan perpustakaan untuk mencegah perilaku *bibliocrime*.

Hal yang sama disampaikan oleh OSDA D, ia mengatakan:

“Kayak misalnya nih ada yang... ke perpustakaan kan dicatat tuh baca bukunya apa, nanti kalau sudah... di cross check lagi, sudah dikembalikan gak bukunya? kalau misalnya mereka sudah selesai, dikembalikan bukunya.”¹⁸⁷

Kemudian, santriwati M mengatakan bahwa: *“Sebelum mau baca atau mau minjem harus catat nama dulu, Kalau hanya mau baca atau mau minjam catat nama dulu lapor ke ustazah atau ke yang jaga.”¹⁸⁸*

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

Menurut OSDA D menyampaikan bahwa apabila santriwati ingin membaca novel perpustakaan, maka mereka perlu mencatat nama mereka. Ketika nanti novel selesai dibaca, maka OSDA akan melakukan pengecekan ulang apakah buku yang mereka baca sudah dikembalikan atau belum. OSDA M juga menyatakan bahwa santriwati perlu mencatat nama mereka sebelumnya kepada pustakawan atau OSDA yang sedang bertugas.

Pada observasi dilakukan pengecekan terkait dengan rak khusus novel pada sistem layanan tertutup sebagai berikut:

- 1) Meja layanan dan rak buku khusus novel perpustakaan



Gambar 4. 21 Meja layanan perpustakaan dan rak buku khusus novel

2) Rak buku khusus novel tampak depan



Gambar 4. 22 Potret rak buku khusus novel tampak depan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri ialah memberlakukan sistem layanan tertutup khusus bahan pustaka yang paling sering menjadi sasaran perilaku *bibliocrime*. Hal ini dilakukan dengan peletakan rak khusus novel dalam meja layanan perpustakaan dan memberlakukan pencatatan bagi santriwati yang ingin membaca novel di perpustakaan, sehingga apabila novel terkait hilang, dapat diketahui siapa pemustaka terakhir yang membacanya.

e. OSDA Perpustakaan sebagai Perpanjangan Tangan Pustakawan

Pada wawancara yang dilakukan terhadap ustadzah Y, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau OSDA nya kan, misal ustadzah gak menemui orangnya (pelaku), mereka (OSDA) yang langsung menemui di kamar atau memanggil. Mereka memang membantu juga. Mereka umumkan misal di masjid -ustadzah kurang tau juga biasanya tapi katanya di masjid... disampaikan bahwa ini namanya belum ngembalikan buku, disebut namanya dan disebut bukunya apa. Kadang sebagian datang, sebagian enggak. Sebagian besar mereka kembalikan, cuman ya tadi terlambat.”¹⁸⁹

Menurut ustadzah Y, OSDA bagian perpustakaan dapat menjadi perpanjangan tangan pustakawan dengan menempelkan nama-nama santriwati yang tidak mentaati peraturan atau memanggil nama-nama tersebut di masjid pondok untuk segera menemui pustakawan. Apabila panggilan diabaikan, maka OSDA dapat turun langsung ke kamar santriwati terkait. Hal ini dianggap lumayan efektif mengurangi hilangnya buku akibat peminjaman tidak sah atau buku yang terlambat dikembalikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu upaya penanganan perilaku *bibliocrime* adalah dengan adanya OSDA bagian perpustakaan yang menjadi

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

perpanjangan tangan pustakawan dalam lingkungan pondok pesantren.

f. Melakukan Kerjasama dengan OSDA Bagian Lainnya

Pada wawancara yang dilakukan dengan OSDA M, ia menyatakan bahwa:

“Kalau kami biasanya kerjasama bagian pengajaran atau bagian keamanan. Kalau bagian pengajaran itu mereka bisa, kak, kayak ngecek kelas selesai mereka (santriwati) belajar, jadi kalau ada buku-buku yang perpustakaan dikelas bisa aja mereka kembaliin ke kami. Kalau bagian keamanan itu biasanya check-up di kamar, mereka sering banyak nemu kaya novel-novel, buku-buku dan dikembalikan juga ke kami.”¹⁹⁰

Menurut OSDA M, OSDA bagian perpustakaan telah melakukan kerjasama dengan OSDA bagian lainnya seperti OSDA bagian pengajaran dan bagian keamanan. OSDA bagian pengajaran biasanya dapat melakukan *check-up* pada ruang kelas. Apabila OSDA pengajaran menemukan buku perpustakaan yang tidak seharusnya dipinjamkan seperti novel, maka mereka akan melakukan penyitaan dan menyerahkan buku tersebut ke bagian perpustakaan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh OSDA bagian keamanan yang berwenang untuk melakukan *check-up* di kamar atau asrama santriwati. Ketika OSDA keamanan menemukan buku yang

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

dibawa tanpa prosedur peminjaman dapat dikembalikan lagi ke perpustakaan sebagaimana mestinya.

Senada dengan itu, OSDA D juga menyampaikan: *“Biasanya kalau misalnya (OSDA) Bagian keamanan atau bagian pengajaran itu ada check-up di kamar, Atau di kelas, kami tuh kayak ‘Kalau ada buku perpustakaan!’.”*¹⁹¹

Menurut OSDA D, selama ia menjabat sebagai OSDA perpustakaan, ia juga sering mengingatkan kepada bagian keamanan atau pengajaran apabila menemukan buku perpustakaan yang tidak seharusnya dipinjamkan untuk melakukan penyitaan dan menyerahkan kepada mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terjalin kerjasama antara OSDA perpustakaan dengan OSDA bagian lainnya seperti keamanan dan pengajaran terhadap temuan buku-buku yang berindikasi milik perpustakaan yang dibawa ke kamar tanpa izin seperti novel. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi perilaku *bibliocrime*.

g. Memberikan Sanksi pada Pelaku

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ustadzah Y, beliau mengatakan bahwa:

“Blacklist. Misalkan mereka sudah pinjam berapa buku sudah nggak dikembalikan, ya mereka gak bisa pinjam lagi. Kalau kita ketahuan orangnya kan kita tahu, kita tegur. (ditanya) mereka mau mengembalikan buku itu kah? Kalau

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

mereka mau ngembalikan, sudah hilang sanksi nya, tidak ada lagi atau mereka hilangkan... kalau bukunya ada kan mereka kembalikan, kalau bukunya hilang, mereka ganti. Nah, kalau sudah selesai itu, sudah gak ada lagi blacklist atau apa, silahkan aja lagi mau pinjam. Membelikan buku misalkan mengganti buku yang sama... kurang lebih sesuai dengan yang mereka hilangkan.”¹⁹²

Menurut ustadzah Y, apabila terdapat santriwati yang telah meminjam beberapa buku dan tidak dikembalikan, maka akan diberlakukan sistem *blacklist*. Sistem ini tidak berlaku selamanya jika santriwati yang tidak mengembalikan buku memutuskan untuk mengembalikan bukunya ataupun mengganti buku yang ia hilangkan. Jika ingin mengganti buku perpustakaan yang dihilangkan, maka santriwati dapat membeli buku dengan judul yang sama atau yang kurang lebih sesuai dengan yang mereka hilangkan.

Kemudian, terkait dengan pemberian sanksi kepada pelaku, OSDA D mengatakan bahwa: *“Kalaunya sekali dua kali ditegur aja. Kalau lebih dari itu sanksi nya bantu kami jaga perpustakaan, ngerapihin perpustakaan.”¹⁹³*

Selanjutnya OSDA V juga menyampaikan: *“Ditegur, diberi sanksi. Biasanya bersih-bersih perpustakaan.”¹⁹⁴*

Keduanya mengatakan bahwa santriwati yang melakukan pelanggaran biasanya akan ditegur secara langsung. Apabila teguran

¹⁹² Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁹³ Hasil wawancara dengan OSDA D, pada 1 Februari 2026 pukul 22.00 WITA

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

telah diberikan selama satu atau dua kali, namun masih mengulang kesalahan yang sama, maka OSDA akan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan cukup beragam, seperti membantu OSDA ketika mereka bertugas di perpustakaan, membantu merapikan perpustakaan, dan membersihkan area perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa salah satu upaya penanganan perilaku *bibliocrime* yang dilakukan adalah memberikan sanksi *blacklist* jika santriwati tidak bertanggung jawab atas buku yang ia pinjam atau hilangkan, dan mengganti buku yang sesuai dengan yang mereka hilangkan. Pemberian sanksi ringan juga diberikan oleh OSDA kepada santriwati yang melanggar peraturan perpustakaan, sanksi ini dapat berupa membantu OSDA ketika bertugas, merapikan perpustakaan dan membersihkan area perpustakaan.

h. Melakukan Pengecekan Pada Santriwati Yang Keluar Dari Perpustakaan

Pada wawancara yang dilakukan terhadap OSDA V, ia menyatakan bahwa:

“Ada kak, pengecekan barang. Waktu mereka mau keluar, dicek dulu buku-buku yang mereka bawa itu dilihat, sama kadang-kadang ada yang nyelip-nyelipin dibaju. Nanti ditegur.”¹⁹⁵

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan OSDA V, pada 1 Februari 2026 pukul 23.00 WITA

Menurut OSDA V, pengecekan barang bawaan dilakukan pada saat santriwati keluar dari perpustakaan. Buku yang mereka bawa akan dicek satu persatu, karena pernah didapati santriwati yang menyelipkan buku perpustakaan dalam baju mereka sehingga jika ditemukan hal demikian, OSDA akan langsung memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

Hal yang sama dipaparkan oleh OSDA M yang mengatakan bahwa: “*Ada yang diperiksa barangnya, barang apa aja yang dibawa.*”¹⁹⁶

OSDA M juga menyatakan adanya pemeriksaan pada barang yang santriwati bawa, hal ini bertujuan untuk mencegah santriwati yang membawa buku perpustakaan tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa salah satu upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan pada santriwati yang keluar dari perpustakaan. Hal ini dilakukan agar santriwati tidak dapat membawa buku keluar dari perpustakaan tanpa izin ataupun tanpa proses peminjaman yang seharusnya.

i. Mengikuti Pelatihan Staf Perpustakaan

Pada wawancara yang dilakukan dengan ustadzah Y selaku pustakawan, beliau menyampaikan bahwa:

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

“Pelatihan bisa, ustazah ikut, bisa daring... atau ustazah langsung ikut ke misalkan ada... perpustakaan daerah ada mengadakan misalkan... untuk pelatihan.”¹⁹⁷

Menurut ustazah Y, sebagai pustakawan beliau telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perpustakaan daerah. Pelatihan yang diikuti dapat berbentuk daring ataupun luring.

Namun pada kesempatan yang sama, beliau juga menyampaikan bahwa: *“Memang mungkin salah satunya itu kurang pengetahuan bagaimana cara mengatasi mungkin salah satu.”¹⁹⁸*

Menurut beliau, meskipun mengikuti beberapa pelatihan staf perpustakaan, beliau masih merasa pengetahuan dalam mengatasi perilaku *bibliocrime* mungkin dalam kategori kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pustakawan telah mengikuti pelatihan staf perpustakaan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku *bibliocrime*, namun disaat yang bersamaan pustakawan juga menyampaikan bahwa pengetahuan beliau mungkin masih tergolong kurang sehingga perlu untuk mengikuti berbagai pelatihan staf perpustakaan khususnya mengenai perilaku *bibliocrime* pemustaka.

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan pustakawan ustazah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan pustakawan ustazah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

j. Memasang Peraturan Perpustakaan

Pada wawancara yang dilakukan dengan ustadzah Y, beliau mengatakan:

“Meman gada tulisan (tata tertib perpustakaan) cuman ya... kekecilan... tata tertib perpustakaan juga ditempel di perpustakaan saja.”¹⁹⁹

Berkaitan dengan peraturan perpustakaan, ustadzah Y menyampaikan bahwa memang tata tertib perpustakaan telah di tempel agar santriwati dapat membaca dan mengetahui peraturan yang berlaku di perpustakaan. Namun beliau juga menyampaikan ukuran dari peraturan perpustakaan tergolong kecil dan memungkinkan santriwati untuk merasa kesulitan ketika membaca peraturan perpustakaan tersebut.

Kemudian, OSDA M juga mengatakan bahwa: *“Kayak menempel-nempel peraturan sih kak. kayak brosur-brosur gak boleh ini gak boleh itu.”²⁰⁰*

Menurut OSDA M, beberapa peraturan perpustakaan telah ditempel di perpustakaan. Ia menyatakan bahwa peraturan yang ditempel berbentuk brosur-brosur tentang perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Perlu menjadi catatan bahwa brosur yang ditempel dapat disebut dengan poster.

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan OSDA M, pada 1 Februari 2026 pukul 22.30 WITA

Pada observasi yang dilakukan, terdapat peraturan perpustakaan yang ditempel di dinding perpustakaan. Namun peletakkannya yang berada pada dinding bagian atas memungkinkan santriwati kesulitan untuk membaca peraturan yang berlaku. Poster-poster juga tertempel pada dinding perpustakaan dan sisi samping rak perpustakaan, namun saat ditelaah ternyata poster yang dimaksud lebih tertuju pada himbauan untuk rajin membaca, pemanfaatan buku perpustakaan dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil wawancara dan observasi tersebut dapat terjadi karena pergantian masa jabatan yang berlangsung ketika peneliti melakukan wawancara dan observasi. Namun dapat diketahui bahwa, poster yang dimaksudkan mungkin telah diganti dengan yang baru dan isi bagian dari poster tersebut sudah tidak sama dengan apa yang OSDA M sampaikan melalui pernyataannya selama menjabat sebagai OSDA.


Berikut beberapa hasil dokumentasi dari observasi yang telah dilakukan:

1) Peraturan perpustakaan



Gambar 4. 23 Potret tata letak peraturan perpustakaan

2) Poster yang ditempel di perpustakaan



Gambar 4. 24 Poster yang ditempel di area perpustakaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* adalah dengan menempelkan peraturan perpustakaan agar santriwati dapat mengetahui apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perpustakaan sehingga mengurangi terjadinya ketidaktahuan dan pelanggaran peraturan perpustakaan.

k. Menggunakan Aplikasi sebagai Sistem Administrasi Perpustakaan yang Lebih Baik


Pada wawancara yang dilakukan dengan ustadzah Y, beliau mengatakan:

“Aplikasi untuk... peminjaman... dan administrasi buku... jadi kan buku juga sudah terdata. Jadi misalkan mereka pinjam kan sudah ada buku ini berarti mereka sudah... ada dengan mereka, jadi kami sudah tahu, jadi misalkan bukunya sudah ada dua yang mereka... mereka gak bisa lagi pinjam pakai kartu itu soalnya kan sudah ada data.”²⁰¹

²⁰¹ Hasil wawancara dengan pustakawan ustadzah Y, pada 15 Januari 2026 pukul 10.00 WITA

Menurut ustadzah Y selaku pustakawan, Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah menggunakan aplikasi inlislite agar sistem administrasi perpustakaan lebih efisien. Hal ini menjadi salah satu upaya beliau untuk digitalisasi perpustakaan, saat beberapa perpustakaan lainnya mungkin masih berbasis manual tanpa menggunakan komputer ataupun aplikasi administrasi. Penggunaan inlislite memudahkan beliau dalam mengetahui santriwati yang belum mengembalikan buku ataupun buku apa saja yang sedang dipinjam santriwati sehingga pustakawan terbantu dalam mengontrol tentang alur buku yang dipinjam ataupun dikembalikan.

Berikut observasi yang dilakukan terkait dengan penggunaan aplikasi inlislite perpustakaan:



Gambar 4. 25 Penggunaan aplikasi inlislite untuk administrasi perpustakaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa salah satu upaya perpustakaan untuk mencegah perilaku *bibliocrime* adalah dengan menggunakan aplikasi inlislite sebagai sistem administrasi perpustakaan yang lebih baik, dibandingkan hanya dengan sistem administrasi secara manual. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan inlislite, pustakawan merasa lebih mudah untuk mendata santriwati yang sedang melakukan peminjaman buku, hingga santriwati yang terlambat mengembalikan buku. Dengan kemudahan tersebut, pustakawan juga dapat melakukan pemanggilan kepada santriwati terkait untuk diberikan teguran ataupun hukuman jika melakukan pelanggaran di perpustakaan.

B. Pembahasan

Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis data mengenai perilaku *bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri ialah sebagai berikut:

1. Perilaku *Bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri

Terdapat berapa perilaku pemustaka di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri yang termasuk dalam kategori perilaku *bibliocrime*. Pihak Perpustakaan menganggap perilaku *bibliocrime* sebagai perilaku pemustaka yang kurang tepat dalam memanfaatkan perpustakaan sehingga dapat merugikan perpustakaan

ataupun para pemustaka lainnya. Dalam proses penelitian yang dilakukan, peneliti mengelompokkan perilaku *bibliocrime* dalam empat bagian sebagaimana kategori perilaku *bibliocrime* menurut Obiagwu, yaitu pencurian, mutilasi, vandalisme, dan peminjaman tidak sah.²⁰²

Dalam proses penelitiannya pihak Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri menyatakan bahwa penyebutan kalimat pencurian dianggap kurang tepat dalam merepresentasikan perilaku pelanggaran tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh ustazah Y bahwa beliau menganggap perilaku yang dilakukan oleh santriwati dapat disebut dengan membawa buku tanpa izin perpustakaan, sehingga perilaku tersebut lebih cocok termasuk dalam kategori peminjaman tidak sah dibandingkan dengan kategori pencurian.

Pada wawancara yang dilakukan, OSDA D mengemukakan bahwa selama ia menjabat dalam periode 1 tahun, ia hampir tidak pernah menemukan santriwati yang mencuri buku di perpustakaan. Beberapa buku perpustakaan memang didapati di area kamar, kelas, ataupun tempat umum lainnya saat OSDA melakukan pengecekan. Namun, temuan buku ini tidak serta merta menunjukkan adanya pencurian buku di perpustakaan. Hal ini dikarenakan buku temuan dapat termasuk buku yang memang secara sah dipinjamkan ke

²⁰² M. C. Obiagwu, "Library Abuse in Academic Institutions: A Comparative Study," *International Information and Library Review* 8, no. 2 (1992), 291–305.

pemustaka atau buku yang terlambat dikembalikan oleh pemustaka tersebut.

Beberapa informan menceritakan tentang pengalaman mereka mengenai tindakan pencurian. Sebagaimana yang disampaikan santriwati R dan M, keduanya memaparkan bahwa pernah mendengar terjadi pencurian oleh santriwati di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Pencurian ini ditandai dengan membawa buku secara diam-diam tanpa sepengetahuan pustakawan yang bertugas.

Santriwati M menjelaskan tentang pengalamannya terkait dengan perilaku pencurian di perpustakaan, berdasarkan pengalaman tersebut ia melihat temannya menyeludupkan buku yang ingin dibawa keluar perpustakaan. Namun, perlu menjadi catatan penting bahwa perilaku pencurian dan peminjaman tidak sah memiliki pola perilaku yang mirip, dimana pelaku membawa buku perpustakaan tanpa melalui proses peminjaman yang sah dari perpustakaan. Poin yang membedakan diantara keduanya adalah niat untuk memiliki buku tersebut ataupun niat untuk mengembalikannya kembali ketika selesai dibaca.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, perilaku pencurian di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dapat dikategorikan dalam tindakan peminjaman tidak sah. Hal ini didasari oleh pertimbangan kurangnya bukti tentang perilaku

pencurian yang terjadi, seperti OSDA yang tidak pernah mendapati perilaku pencurian, pustakawan yang menyadari bahan pustaka yang hilang saat cek opname, buku temuan yang tidak serta merta menjadi bukti pencurian, dan pengalaman yang pernah diceritakan oleh informan yang sangat mirip dengan perilaku peminjaman tidak sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun terdapat satu informan yang menyatakan pernah mendapati pencurian, peneliti menganggap bahwa bukti yang ditemukan masih kurang kuat, sehingga dengan pola perilaku yang mirip dengan peminjaman tidak sah, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan dalam tindakan peminjaman tidak sah dan tidak termasuk dalam tindakan pencurian di perpustakaan.

Maka dari itu, perilaku *bibliocrime* yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri adalah sebagai berikut:

a. Mutilasi

Tindakan mutilasi atau perobekan menurut Obiagwu ialah tindakan merusak dan menghancurkan bahan pustaka perpustakaan. beberapa tindakan tersebut meliputi menyobek halaman buku, mencoret-coret buku, hingga menghilangkan bagian dari buku tersebut.²⁰³ Kemudian, ditemukan tindakan mutilasi yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri berupa memotong kalimat yang menarik pada novel dan buku motivasi.

²⁰³ M. C. Obiagwu, "Library Abuse in Academic Institutions: A Comparative Study," *International Information & Library Review* 24, no. 4 (1992): 291–292.

Tindakan pemotongan ini bertujuan untuk memiliki kalimat tersebut sehingga nantinya mereka akan menempelkannya di lemari kamar ataupun meja belajar.

Terdapat pula perobekan pada buku pelajaran, hal ini terjadi diduga oleh rasa malas pelaku untuk menulis materi yang dibutuhkan dari buku tersebut. Target sasaran tindakan perobekan juga terjadi pada bahan pustaka yang memiliki ilustrasi menarik. Berbagai jenis buku tersebut diantaranya komik, buku masakan, dan buku-buku dengan ilustrasi lainnya.

Perobekan bahan pustaka tidak hanya terjadi pada buku dengan kalimat dan ilustrasi yang menarik. Tindakan perobekan juga terjadi pada sampul buku hingga menyebabkan hilangnya sampul buku dan halaman dalam buku. Pernah didapati pula buku yang tinggal separuh dikarenakan setengah dari bukunya telah terlepas. Tindakan mutilasi pada bahan pustaka mengakibatkan berbagai macam kerugian seperti hilangnya bagian dalam buku yang menyebabkan buku tidak utuh lagi. Hal ini juga berakibat pada pemustaka lainnya yang akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan koleksi perpustakaan.

b. Vandalisme

Perilaku vandalisme yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri diantaranya ialah mewarnai dan mencoret-coret fasilitas meja di perpustakaan. Hal tersebut

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Karp bahwa tindakan vandalisme mencakup tindakan mencoret-coret halaman buku, merusak rak buku, dan merusak segala fasilitas yang tersedia di perpustakaan.²⁰⁴

Terdapat pula pelaku yang menumpahkan air sehingga meninggalkan bekas di taplak meja. Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri juga memiliki vas hias yang berfungsi untuk memperindah dan memberikan kesan nyaman bagi pemustaka yang membaca di perpustakaan. Namun, cukup disayangkan bahwa beberapa pemustaka sering berbuat jahil dengan melepaskan bunga-bunga pada vas hias. Tindakan ini menimbulkan kerusakan dan mengurangi kesan estetika dan kenyamanan yang ingin diberikan oleh perpustakaan.

Perilaku vandalisme juga didapati pada bahan pustaka buku pelajaran. Vandalisme yang terjadi diantaranya adalah menjawab pertanyaan pada soal-soal didalamnya secara langsung karena rasa malas untuk menyalinnya ke buku tulis mereka. Pada buku pelajaran juga ditemukan adanya pencoretan dari buku yang digarisbawahi, kalimat yang distabilo, halaman yang terlipat, dan halaman soal pada buku yang dicoret dan distabilo secara langsung.

²⁰⁴ A. Karp, "The Impact of Vandalism on Library Collections," *Library Management* 32, no. 6 (2011): 421–430.

Tindakan vandalisme lainnya terjadi dalam bentuk halaman yang dipenuhi gambar-gambar, menulis pada halaman buku, halaman dan sampul buku yang terlipat, serta pemberian *sticky note* sebagai penanda buku.

Vandalisme tidak hanya terjadi pada bahan pustaka berupa buku perpustakaan, melainkan juga terjadi pada fasilitas perpustakaan salah satunya yaitu komputer. Kerusakan pada fasilitas komputer ini disebabkan oleh perilaku pemustaka yang kurang tepat dalam menggunakan fasilitas yang tersedia. Perilaku tersebut antara lain adalah *keyboard* yang dicongkel dan *mouse* komputer yang komponennya lepas.

Berbagai perilaku vandalisme yang terjadi perlu diberi perhatian bagi perpustakaan. Hal ini tentunya dapat berakibat pada terganggunya proses pemanfaatan bahan pustaka dan fasilitas perpustakaan dikarenakan perilaku yang kurang tepat sehingga merugikan perpustakaan dan pengguna perpustakaan.

c. Peminjaman Tidak Sah

Tindakan peminjaman tidak sah yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya adalah membawa buku tanpa proses peminjaman. Sebagaimana menurut Obiagwu bahwa peminjaman

tidak sah merupakan bentuk tindakan pemustaka yang meminjam buku tanpa izin resmi dari perpustakaan.²⁰⁵

Target sasaran pada peminjaman tidak sah di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri diantaranya adalah novel, komik, ensiklopedia, dan buku pelajaran. Namun, pada bahan pustaka novel, santriwati yang membawa buku tanpa proses peminjaman ini seringkali tidak mengembalikan buku tersebut sehingga terjadi kehilangan, sebagaimana yang disampaikan oleh OSDA D dalam hasil wawancaranya.

Berbagai macam cara dilakukan santriwati untuk membawa buku perpustakaan tanpa proses peminjaman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh santriwati M, santriwati menyeludupkan novel pada buku lain sehingga buku tersebut terlihat lebih tebal daripada semestinya. Ketika ditegur, ternyata ditemukan bahwa santriwati tersebut memang berniat melakukan peminjaman tanpa izin dan berakhir dengan mendapatkan sanksi dari pustakawan yang bertugas.

Santriwati juga pernah melakukan peminjaman tidak sah dengan menyimpan buku yang ingin dibawa dalam kerudung yang ia kenakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengecekan yang dilakukan oleh OSDA maupun pustakawan. Meskipun melakukan

²⁰⁵ M. C. Obiagwu, "Library Abuse in Academic Institutions: A Comparative Study," *International Information and Library Review* 24, no. 4 (1992): 293–294.

tindakan yang kurang tepat, santriwati terkait tetap mengembalikan buku yang ia bawa setelah ia selesai menggunakannya, sehingga tidak terjadi kehilangan pada bahan pustaka.

Perilaku peminjaman tidak sah juga dapat dipicu pada kondisi pembelajaran yang dilakukan di perpustakaan. Guru biasanya memberikan tugas selama pembelajaran berlangsung, namun saat waktu pembelajaran selesai, masih didapati santriwati yang belum menyelesaikan tugas mereka. Santriwati tersebut memutuskan untuk membawa buku perpustakaan yang mereka butuhkan secara langsung tanpa proses peminjaman.

Perilaku tersebut dapat dipahami melalui teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap kesempatan dan sumber daya dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan suatu perilaku.²⁰⁶ Dalam konteks penelitian, santriwati yang belum menyelesaikan tugas saat pembelajaran di perpustakaan berakhir membutuhkan bahan pustaka untuk melanjutkan pengerjaan tugas tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan keyakinan bahwa membawa buku perpustakaan tanpa melalui prosedur peminjaman merupakan tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan karena adanya akses terhadap buku yang dibutuhkan dan kesempatan untuk membawa buku tersebut ketika

²⁰⁶ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12–13.

kegiatan pembelajaran selesai. Sehingga dengan kondisi tersebut menjadi faktor yang dapat meningkatkan keyakinan santriwati untuk melakukan peminjaman tidak sah.

Perilaku terkait peminjaman tidak sah lainnya adalah santriwati yang menyelipkan buku di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini bertujuan agar letak buku tidak diketahui orang lain sehingga ia dapat membaca dikemudian hari dengan mudah. Santriwati menyimpan buku tersebut di atas rak buku yang tinggi. Meskipun tidak melakukan pencurian atau membawa buku tanpa proses peminjaman, perilaku ini tetap dianggap kurang tepat karena santriwati secara sengaja menyimpan buku yang sedang mereka baca agar tidak perlu berebut dengan santriwati lain yang ingin membaca buku yang sama. Tindakan ini dianggap merugikan santriwati lainnya sebagai pemustaka, karena sudah seharusnya setiap pemustaka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap bahan pustaka perpustakaan tanpa adanya kecurangan ataupun keegoisan pemustaka lainnya.

Temuan tersebut juga sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari suatu tindakan dapat memengaruhi perilaku individu.²⁰⁷ Dalam penelitian ini, santriwati menyembunyikan buku

²⁰⁷ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, 12–13.

dengan tujuan agar dapat memperoleh kembali akses terhadap koleksi yang diminatinya tanpa bersaing dengan pemustaka lain. Adanya kesempatan untuk menyimpan buku di lokasi tertentu menimbulkan keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat mempermudah akses terhadap bahan pustaka di kemudian hari, sehingga mendorong santriwati untuk melakukan perilaku tersebut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku *Bibliocrime*

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan terdapat banyak faktor yang menyebabkan santriwati melakukan perilaku *bibliocrime*. Faktor-faktor tersebut akan dibahas pada beberapa bagian sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran

Kurangnya kesadaran pemustaka menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Santriwati yang melakukan tindakan *bibliocrime* memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait dengan pemanfaatan bahan pustaka yang tidak hanya untuk individu tertentu melainkan untuk semua pengguna perpustakaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh OSDA D dan santriwati M bahwa peraturan perpustakaan sudah dijelaskan oleh OSDA, namun kurangnya

kesadaran diri santriwati menyebabkan perilaku *bibliocrime* tetap terjadi.

Ustadzah Y, selaku pustakawan juga mengatakan bahwa Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri memang belum pernah mengadakan pendidikan pengguna atau orientasi perpustakaan. Padahal melalui pendidikan pengguna, santriwati dapat mengetahui fasilitas apa saja yang tersedia di perpustakaan, kewajiban yang harus dipenuhi, penyampaian peraturan perpustakaan yang jelas, dan berbagai macam pemanfaatan bahan pustaka perpustakaan dengan cara yang baik dan benar.

Oleh karena itu, perlu menjadi catatan penting untuk diadakannya pendidikan pengguna di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri agar mengurangi kemungkinan ketidaktahuan santriwati atas peraturan yang berlaku dan kurangnya kesadaran sehingga memunculkan perilaku *bibliocrime* yang merugikan perpustakaan dan pemustaka lainnya.

b. Rasa Malas

Rasa malas yang dimiliki oleh santriwati dapat mendorong pengambilan tindakan yang merugikan perpustakaan. Salah satu tindakan tersebut ialah peminjaman tidak sah dengan membawa buku perpustakaan tanpa proses peminjaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh santriwati V, ia menyampaikan bahwa rasa malas

mendorong santriwati untuk tidak melakukan proses peminjaman yang semestinya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang proses peminjaman apakah sulit sehingga terjadi perilaku *bibliocrime*, ia menyampaikan bahwa proses peminjaman tidak terlalu lama, namun dirinya ingin lebih cepat lagi sehingga memutuskan untuk membawa buku tanpa prosedur peminjaman yang sah. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasanya, rasa malas yang dimiliki santriwati dapat menjadi faktor terjadinya perilaku *bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri.

c. Koleksi yang Diminati

Minat santriwati terhadap koleksi tertentu menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku *bibliocrime*. Hal ini didasari oleh hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan. Diketahui bahwa delapan dari sembilan informan menyatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku *bibliocrime* adalah minat santriwati terhadap koleksi tertentu.

Minat yang dimaksud ialah adanya kecenderungan individu yang tinggi terhadap sesuatu. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzah Y selaku pustakawan, jika minat santriwati rendah, maka mereka pun pasti enggan untuk datang ke perpustakaan. Namun dengan minat yang tinggi ini pula, beberapa santriwati justru melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh perpustakaan.

Tindakan tersebut salah satunya adalah menyimpan buku pada tempat yang tidak seharusnya agar mereka bisa melanjutkan bacaan ketika ke perpustakaan lagi, dan tidak perlu berebut buku tersebut dengan santriwati lain.

Rasa minat yang dimiliki santriwati juga menjadikan mereka ingin terus menerus untuk membaca buku agar buku tersebut cepat selesai dibaca, namun cukup disayangkan minat terhadap koleksi tertentu ini menjadikan mereka mengambil keputusan untuk membawa buku keluar perpustakaan tanpa proses peminjaman.

Dasar rasa minat pada koleksi tertentu santriwati memiliki alasan yang beragam, seperti cerita yang bagus dan ilustrasi yang menarik. Perlu menjadi catatan penting bahwasanya rasa minat santriwati memang menjadi faktor mereka membawa buku tersebut ke kamar untuk dibaca dan dalam beberapa kasus, buku tidak dikembalikan lagi. Perilaku tersebut berakibat pada kerugian perpustakaan dan terganggunya santriwati lain dalam pemanfaatan bahan pustaka perpustakaan.

d. Keterbatasan Akses Informasi

Bentuk informasi dewasa ini berkaitan erat pada bentuk digital ataupun berbasis internet. Maka dari itu, akses informasi di lingkungan pondok pesantren dianggap memiliki keterbatasan tertentu. Hal ini didasari oleh peraturan pondok pesantren tentang santriwati yang tidak boleh membawa peralatan elektronik seperti

handphone, laptop, dan lain sebagainya. Peraturan ini dibuat agar santriwati dapat fokus pada kegiatan belajar dan pembentukan karakter yang baik di pondok pesantren tanpa distraksi dari berbagai faktor luar yang dapat merugikan santriwati itu sendiri. Namun, dengan peraturan ini pula santriwati memiliki keterbatasan akses informasi yang kini beredar dalam bentuk digital.

Santriwati Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri memang memiliki keterbatasan akses informasi, sebagaimana yang disampaikan oleh ustadzah Y selaku pustakawan. Pada siswa sekolah lainnya yang dapat mengakses informasi bukan hanya dengan buku fisik, juga dengan *e-book* dan berbagai bentuk informasi lainnya berbasis digital, santriwati pondok pesantren hanya dapat bergantung pada buku fisik perpustakaan saja.

Perpustakaan berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi santriwati. Namun, dalam prosesnya, terdapat santriwati yang mencari cara cepat dan praktis guna memenuhi kebutuhan tersebut. Cara cepat dan praktis ini juga dapat berakibat pada perilaku yang kurang tepat seperti penyalahgunaan koleksi ataupun tindakan *bibliocrime* yang merugikan perpustakaan.

Berbagai upaya pemenuhan kebutuhan informasi santriwati dilakukan oleh pihak pondok pesantren. Salah satunya dengan adanya OSDA bagian jurnalistik yang dalam salah satu tugasnya memberikan beragam informasi pada mading pondok yang diganti

setiap satu minggu sekali. Informasi yang disajikan juga beragam dengan tema-tema tertentu agar menarik dan bermanfaat bagi santriwati yang membaca mading tersebut. Meskipun dengan adanya upaya tersebut, perlu diketahui bahwa kebutuhan informasi individu bersifat variatif, yang berarti kebutuhan informasi tiap santriwati sangat subjektif mengikuti kondisi internal atau eksternal mereka. Temuan tersebut dapat dipahami melalui teori humanistik yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan subjektif yang mendorong munculnya perilaku tertentu.²⁰⁸ Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan informasi yang dimiliki santriwati tidak selalu dapat dipenuhi secara sama karena kebutuhan tersebut bersifat subjektif dan berbeda pada setiap individu. Keterbatasan akses terhadap berbagai sumber informasi menyebabkan sebagian santriwati berupaya mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan informasinya, termasuk melalui tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perpustakaan.

Dalam memenuhi kebutuhan informasinya, terdapat pula santriwati yang melakukan tindakan *bibliocrime* pada bahan pustaka koran. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena koran dianggap sebagai bahan pustaka yang memberikan berita atau

²⁰⁸ Abraham H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," *Psychological Review* 50, no. 4 (1943): 370–371.

informasi yang terkini bagi mereka dan dapat memenuhi kebutuhan informasi.

Temuan ini juga sejalan dengan teori ekologis oleh Bronfenbrenner yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berinteraksi.²⁰⁹ Peraturan pondok pesantren mengenai penggunaan perangkat elektronik membentuk lingkungan informasi yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kondisi ini menyebabkan santriwati lebih bergantung pada koleksi perpustakaan sebagai sumber informasi. Interaksi antara kebutuhan informasi santriwati dan keterbatasan akses informasi di lingkungan pesantren dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku *bibliocrime*.

e. Keterbatasan Akses Hiburan

Individu memenuhi kebutuhan hiburan mereka dengan berbagai media, seperti media sosial, platform *streaming*, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, masih berkaitan dengan peraturan pondok pesantren tentang pelarangan membawa barang elektronik seperti handphone, tidak hanya menjadikan santriwati memiliki keterbatasan akses informasi saja, namun mereka juga memiliki keterbatasan akses dalam pemenuhan kebutuhan hiburan mereka.

²⁰⁹ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), 22–28.

Pondok pesantren memberikan waktu libur santriwati yang biasanya diberikan pada akhir semester. Saat santriwati di rumah, mereka memiliki akses informasi dan hiburan yang beragam apalagi dalam bentuk akses internet. Pada saat libur telah usai dan mereka harus kembali masuk ke pondok, beberapa diantaranya merasa bosan, sehingga mereka mencari buku-buku di perpustakaan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hiburan dan mengatasi rasa bosan tersebut.

Dengan adanya peraturan yang berlaku di pondok pesantren, terdapat pilihan yang lebih sedikit dalam memenuhi kebutuhan hiburan santriwati dibandingkan dengan siswa lain yang berada dalam lingkungan sekolah lainnya. Salah satu pilihan guna memenuhi kebutuhan hiburan bagi santriwati adalah buku perpustakaan. Menurut ustadzah Y, santriwati merasa terhibur dengan membaca novel perpustakaan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Namun dalam praktiknya, beberapa santriwati dapat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk didalamnya perilaku yang berpotensi merugikan perpustakaan, sebagaimana yang disampaikan oleh santriwati M dalam wawancaranya.

Temuan ini dapat dipahami melalui teori humanistik yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi berbagai

kebutuhan yang ingin dipenuhi.²¹⁰ Dalam konteks penelitian, kebutuhan hiburan menjadi salah satu kebutuhan yang dirasakan oleh santriwati di lingkungan pondok pesantren. Keterbatasan pilihan hiburan yang tersedia menyebabkan sebagian santriwati menjadikan koleksi perpustakaan khususnya novel, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Kondisi ini dapat mendorong beberapa santriwati untuk melakukan berbagai cara agar tetap dapat mengakses bahan pustaka yang diminati, termasuk tindakan *bibliocrime*.

f. Peraturan Pondok Pesantren

Pondok pesantren menerapkan berbagai peraturan dalam menjaga kedisiplinan santriwati agar proses belajar dan pembentukan karakter mendapatkan hasil yang terbaik. Salah satu peraturan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri adalah santriwati tidak diperkenankan untuk membawa novel pribadi dalam lingkungan pondok pesantren. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz W, bahwa alasan dibalik adanya peraturan ini karena maraknya novel yang tidak islami dan tidak mengandung unsur pendidikan. Bacaan-bacaan tersebut ditakutkan dapat berdampak buruk terhadap santriwati. Sehingga peraturan ini pun ditetapkan agar santriwati tidak terpapar dengan bacaan-bacaan yang

²¹⁰ Abraham H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," *Psychological Review* 50, no. 4 (1943): 370–371.

berpotensi memberikan dampak buruk terhadap mereka. Peraturan ini juga dibuat agar santriwati fokus untuk belajar dan kegiatan keseharian mereka tidak terdistraksi dikarenakan sibuk membaca novel saja.

Peraturan tidak diperkenalkannya membawa novel pribadi tidak sertamerta melarang santriwati untuk tidak membaca novel sama sekali atau memutus minat baca santriwati. Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri memfasilitasi perpustakaan yang menyediakan berbagai macam bahan pustaka, termasuk di dalamnya novel, agar santriwati masih dapat memenuhi kebutuhan hiburan ataupun informasi mereka dengan isi bacaan novel yang islami dan mengandung unsur pendidikan. Namun, dalam praktiknya terdapat perilaku yang kurang tepat oleh santriwati, salah satunya mereka justru mengambil novel perpustakaan untuk dibaca di kamar. Sebagaimana yang disampaikan oleh OSDA M, santriwati melakukan hal tersebut karena jika terjadi penyitaan novel oleh OSDA bagian keamanan, santriwati yang membaca novel milik perpustakaan tidak merasa rugi. Hal ini dikarenakan jika novel disita, novel tersebut bukan milik mereka sendiri.

Terdapat pula kondisi dimana santriwati yang membaca novel tidak hanya dilakukan penyitaan, juga pemberian hukuman. Akan tetapi santriwati yang ketahuan membaca novel perpustakaan di kamar justru tidak diberi hukuman. Hal ini menyebabkan mereka

untuk memilih membaca novel milik perpustakaan saja dibandingkan nekat untuk membawa novel pribadi mereka.

Pada wawancara dengan OSDA D, ia menyampaikan bahwa ketika santriwati ketahuan membaca novel perpustakaan di kamar, santriwati tersebut memberikan pembelaan bahwa novel yang dibaca adalah milik perpustakaan. OSDA keamanan pun merasa tidak berhak untuk melakukan penyitaan karena pertimbangan bahwa novel tersebut dipinjam secara resmi di perpustakaan. Maka diketahui bahwa santriwati tersebut dengan sengaja mengatasnamakan perpustakaan agar bisa membaca novel tanpa disita oleh OSDA.

Peraturan pondok pesantren tentang pelarangan membawa novel pribadi dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku *bibliocrime*. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, santriwati merasa memiliki celah untuk melakukan tindakan pelanggaran dengan mengatasnamakan perpustakaan. Namun, perlu menjadi catatan bahwasanya peraturan ini bukan sertamerta harus dihapuskan, melainkan perlunya koordinasi yang jelas antara pihak pondok pesantren selaku pemberi peraturan, pihak perpustakaan, dan OSDA yang bertugas, sehingga santriwati tidak bisa lagi mengatasnamakan perpustakaan agar dapat membaca novel di kamar dan melakukan berbagai pelanggaran didalamnya.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dijelaskan pula melalui teori ekologis yang menyatakan perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berinteraksi.²¹¹ Dalam konteks penelitian, peraturan pondok pesantren mengenai larangan membawa novel pribadi membentuk lingkungan yang berbeda bagi santriwati dalam memenuhi kebutuhan bacaan mereka. Interaksi antara santriwati dan sistem peraturan yang berlaku menyebabkan munculnya berbagai bentuk penyesuaian perilaku, termasuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai alternatif untuk membaca novel. Pada beberapa kasus, kondisi tersebut juga menciptakan peluang bagi santriwati untuk mengatasnamakan perpustakaan guna menghindari penyitaan oleh pihak keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dan aturan yang berlaku dapat memengaruhi munculnya perilaku *bibliocrime* di perpustakaan.

g. Peraturan Perpustakaan

Menurut Siregar, peraturan perpustakaan memiliki peranan penting agar menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi semua pengguna perpustakaan, serta mencegah adanya tindakan kejahatan di lingkungan perpustakaan.²¹² Perpustakaan

²¹¹ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), 22–28.

²¹² Muhammad Riandy Arsin Siregar, *Upaya Menanggulangi Perilaku Bibliocrime di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 76.

SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri sendiri, memiliki peraturan bahwa tidak diperkenankannya peminjaman bahan pustaka novel perpustakaan. Hal ini tentunya didasari oleh pertimbangan bahwa novel yang dipinjam seringkali hilang. Guna mencegah kehilangan ataupun adanya penyitaan oleh OSDA, maka perpustakaan tidak mengizinkan adanya peminjaman novel. Bagi santriwati yang ingin memanfaatkan bahan pustaka novel, dapat membacanya secara langsung di perpustakaan.

Peraturan yang diterapkan ini tampaknya memiliki dampak lanjutan, yaitu santriwati yang justru memilih untuk melakukan tindakan *bibliocrime*. Tindakan tersebut seperti membawa buku tanpa izin perpustakaan agar mereka dapat membaca novel perpustakaan di kamar ataupun kelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh santriwati R yang menyatakan bahwa alasan santriwati membawa buku perpustakaan tanpa izin karena terdapat peraturan perpustakaan tentang tidak adanya peminjaman novel, sehingga santriwati memutuskan untuk melakukan peminjaman tidak sah agar bisa membaca novel di luar perpustakaan.

Peraturan perpustakaan ini tentunya memiliki dasar pertimbangan yang panjang bagi pihak perpustakaan. Dimana novel adalah salah satu koleksi yang paling diminati dan seringkali menjadi target sasaran perilaku *bibliocrime* yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri.

Berdasarkan hal tersebut, peraturan ini bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya tindakan *bibliocrime* pada bahan pustaka novel. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa santriwati justru nekat untuk membawa novel tanpa izin perpustakaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh santriwati A yang menyatakan bahwa memang betul terdapat peraturan tentang tidak adanya peminjaman novel, sedangkan kebanyakan santriwati senang membaca novel, sehingga santriwati tetap memilih untuk membawa novel langsung keluar perpustakaan.

Ustadzah Y selaku pustakawan juga memaparkan bahwa novel dianggap sebagai bahan referensi karena dianggap sebagai koleksi yang terbatas, hal inilah yang juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya peminjaman novel perpustakaan,

Berkaitan dengan peraturan di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, diketahui bahwa terdapat santriwati yang merasa malas membaca peraturan yang ada, bahkan tidak mengetahui peraturan apa saja yang berlaku. Ketidaktahuan santriwati terhadap peraturan ini lah yang menjadikan mereka berperilaku kurang tepat dan melanggar peraturan perpustakaan. Ustadzah Y selaku pustakawan juga menyatakan bahwa ketidaktahuan akan peraturan perpustakaan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku *bibliocrime*. Yang mana menurut beliau, beberapa peraturan perpustakaan belum ditempel

sehingga santriwati tidak mengetahui seluruh peraturan yang berlaku di perpustakaan.

Kemudian, penegakkan peraturan perpustakaan dianggap tergolong kurang. Sebagaimana yang disampaikan oleh OSDA M yang bertugas sebagai OSDA bagian perpustakaan. Menurutnya, selama masa jabatan, OSDA seringkali hanya memberikan teguran saja pada santriwati yang melakukan perilaku *bibliocrime*. Teguran yang diberikan tanpa hukuman yang tegas menurutnya tidak memiliki efek jera, sehingga santriwati kembali melakukan perilaku yang melanggar peraturan perpustakaan. Beberapa santriwati yang ditegur, memang patuh dan tidak mengulangi lagi, namun masih didapati santriwati lainnya yang mengulangi pelanggaran yang sama. Hal ini tentunya perlu menjadi catatan penting bagi penegakkan peraturan perpustakaan kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku *bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri adalah Peraturan Perpustakaan. Faktor ini mencakup tentang peraturan perpustakaan yang tidak memperbolehkan peminjaman bahan pustaka novel, ketidaktahuan santriwati tentang peraturan yang berlaku, dan hukuman bagi santriwati yang dianggap kurang tegas dan tidak memberikan efek jera.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori behaviorisme, khususnya konsep pengkondisian operan yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima setelah perilaku tersebut dilakukan.²¹³ Dalam penelitian ini, penegakkan peraturan perpustakaan yang cenderung hanya berupa teguran dianggap belum memberikan konsekuensi yang cukup kuat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku *bibliocrime*. Akibatnya, sebagian santriwati masih mengulangi pelanggaran yang sama meskipun telah diberikan teguran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi yang kurang tegas dapat memengaruhi kemungkinan terulangnya perilaku *bibliocrime* di kemudian hari.

h. Jam Buka Operasional

Jam buka operasional Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dimulai dari pukul 07.30 -12.30 WITA dan pukul 14.00-14.40 WITA. Namun, santriwati yang ingin memanfaatkan bahan pustaka atau berkunjung ke perpustakaan hanya dapat melakukannya pada jam istirahat ataupun saat dilakukannya jam pembelajaran di perpustakaan.

Berdasarkan jam operasional tersebut, menurut ustadzah Y selaku pustakawan menyampaikan bahwa santriwati memiliki keterbatasan waktu dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Keterbatasan waktu inilah yang menjadikan santriwati memilih

²¹³ B. F. Skinner, *Science and Human Behavior* (New York: Macmillan, 1953), 35–36.

untuk membawa buku perpustakaan tanpa izin pustakawan atau OSDA bagian perpustakaan.

Diketahui bahwa jam operasional Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri memang beroperasi sesuai dengan perpustakaan SMA pada umumnya. Namun, dengan lingkungan pondok pesantren yang berbeda dari lembaga sekolah lainnya, santriwati berada dalam lingkungan pondok selama 24 jam, maka jam buka operasional ini dianggap kurang dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan santriwati.

Keterbatasan waktu santriwati tidak serta merta berfokus pada jam buka operasional perpustakaan saja. Hal ini tentunya menjadi faktor majemuk dari beberapa faktor yang telah dipaparkan sebelumnya. Terdapat peraturan perpustakaan tentang tidak diperbolehkannya peminjaman novel dan novel yang hanya boleh dibaca di perpustakaan. Namun ketika santriwati tengah membaca novel tersebut, mereka memiliki keterbatasan waktu dimana hanya dapat membaca saat jam istirahat atau saat jam pelajaran di perpustakaan saja. Tentunya pada saat jam pembelajaran, santriwati menjadi tidak fokus apabila diketahui bahwa ia sedang membaca novel. Maka dari itu, keterbatasan waktu menjadi salah satu faktor yang majemuk dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *bibliocrime* yang disebutkan sebelumnya dan jam buka operasional

perpustakaan yang mungkin dianggap belum mencukupi kebutuhan santriwati dalam memanfaatkan bahan pustaka yang ada.

Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap perpustakaan sendiri, pihak pondok pesantren baru mengaktifkan Perpustakaan KH. Syahrudi Ramli sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz W. Perpustakaan ini baru beroperasi sejak Maret 2026 yang buka pada sore hari, saat belajar malam, dan buka pula pada hari minggu. Meskipun pada saat penelitian ini dilaksanakan Perpustakaan KH. Syahrudi Ramli belum resmi dibuka, namun dengan pengaktifan perpustakaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terhadap akses informasi dan rekreasi santriwati diluar jam operasional Perpustakaan SMA Darul Hijrah Putri.

i. Pengamanan Perpustakaan

Kurangnya tingkat pengamanan perpustakaan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perilaku *bibliocrime*. Menurut Ajegbomogun, minimnya pengawasan di area pintu keluar perpustakaan dapat menyebabkan situasi yang rentan terhadap tindakan *bibliocrime*.²¹⁴

Tingkat pengamanan perpustakaan dianggap termasuk dalam kategori kurang. Hal ini disebabkan OSDA perpustakaan

²¹⁴ F. O. Ajegbomogun, "Users' Assessment of Library Security: A Nigerian University Case Study," *Library Management* 25 (2004): 386–390.

yang memiliki waktu yang terbatas dalam membantu bertugas di perpustakaan karena OSDA yang juga seorang santriwati yang tetap melakukan kegiatan pembelajaran di kelas mereka sebagaimana mestinya. Seperti yang disampaikan oleh OSDA D, bahwa OSDA hanya dapat membantu tugas pustakawan saat istirahat sekolah atau sore saja, sehingga selain dari waktu tersebut, pustakawan hanya bertugas seorang diri dan hal ini memungkinkan kurangnya pengamanan di perpustakaan.

Ustadzah Y selaku pustakawan juga menyetujui bahwasanya apabila petugas perpustakaan lebih banyak, memungkinkan tingkat pengamanan yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya perilaku *bibliocrime* oleh santriwati. Kemudian, berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas, diperlukan paling sedikit tiga tenaga perpustakaan bagi sekolah yang memiliki lebih dari tiga rombongan belajar. SMA Darul Hijrah Putri sendiri memiliki total 20 rombongan belajar dengan rincian dua kelas I'dady, empat kelas 1 SMA, tujuh kelas 2 SMA, dan tujuh kelas 3 SMA. Dengan demikian, pihak sekolah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah tenaga perpustakaan dengan kompetensi di bidang pengelolaan perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi perilaku santriwati yang kurang tepat dengan adanya pengawasan yang memadai.

j. Proses Peminjaman yang Dianggap Sulit

Setiap perpustakaan memiliki proses ataupun prosedur tentang peminjaman bahan pustaka, begitu pula Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Pada proses peminjamannya, santriwati M menyatakan bahwa proses peminjaman di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dianggap sulit. Hal ini juga didukung dengan bahan pustaka yang ingin dipinjam berupa ensiklopedia yang memang termasuk dalam bahan referensi dan tidak diperkenankan untuk dipinjam pemustaka. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh santriwati A bahwa proses peminjaman tergolong sulit sehingga santriwati merasa kesulitan dalam melakukan peminjaman.

Berkaitan dengan peminjaman ensiklopedia, ustadzah Y selaku pustakawan menjelaskan bahwa perpustakaan dianggap lebih fleksible dalam peminjaman bahan referensi tersebut. Peminjaman bahan referensi yaitu ensiklopedia ini tentunya didasari oleh pertimbangan terbatasnya waktu yang dimiliki santriwati dalam memanfaatkan perpustakaan. Menurut beliau, peminjaman koleksi referensi seperti ensiklopedia disesuaikan dengan kebutuhan santriwati, sehingga sewaktu-waktu dapat dipinjamkan secara sah kepada santriwati yang memerlukannya. Meskipun begitu, proses peminjaman yang dianggap sulit tetap perlu menjadi perhatian

sebagai salah satu faktor yang memungkinkan santriwati untuk melakukan perilaku *bibliocrime*.

k. Pengaruh Teman Sebaya

Teman sebaya sering kali memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan remaja, salah satunya yaitu santriwati. Sebagaimana yang disampaikan oleh OSDA V bahwa, santriwati yang melakukan tindakan *bibliocrime* terpengaruh oleh teman yang juga melakukan tindakan serupa sebelumnya. Ketika seorang santriwati membawa buku perpustakaan diam-diam tanpa proses peminjaman, santriwati lainnya justru merasa ingin mengikuti perilaku tersebut.

OSDA M juga menyatakan hal senada bahwa terdapat indikasi santriwati melakukan tindakan *bibliocrime* karena mengikuti ajakan temannya yang membawa buku tanpa izin perpustakaan. Santriwati pertama mengajak teman sebayanya untuk melakukan tindakan tersebut karena menganggap bahwa terdapat buku bacaan yang seru di perpustakaan sehingga teman lainnya ikut terpengaruh dan melakukan perilaku *bibliocrime* yang sama.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori kognitif, khususnya konsep pembelajaran sosial dan imitasi. Teori ini menyatakan bahwa individu dapat mempelajari suatu perilaku

melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain.²¹⁵ Dalam penelitian ini, santriwati yang melihat atau mengetahui temannya melakukan tindakan *bibliocrime* kemudian terdorong untuk melakukan perilaku yang sama. Selain itu, adanya ajakan dari teman sebaya turut memperkuat proses imitasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan memiliki peran dalam membentuk dan memengaruhi perilaku *bibliocrime* di kalangan santriwati.

1. Rasa Ingin Tahu

Perilaku kurang tepat terhadap fasilitas komputer perpustakaan kemungkinan didasari oleh rasa ingin tahu yang dimiliki santriwati. Rasa ingin tahu terhadap mekanisme *keyboard* dan *mouse* inilah yang menjadikan santriwati untuk mencongkel ataupun melepaskan komponen yang terdapat pada komputer perpustakaan tersebut.

Rasa ingin tahu yang tidak disertai pada bimbingan yang tepat, dapat menjadikan santriwati melakukan perilaku yang merugikan perpustakaan. Maka dari itu, diperlukan pengawasan dan bimbingan bagi santriwati agar mereka dapat lebih bijak dalam mengatasi rasa ingin tahu yang mereka miliki serta tidak berakibat pada rusaknya fasilitas perpustakaan.

5. ²¹⁵ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977),

m. Tata Letak Peraturan Perpustakaan

Tata letak peraturan Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri perlu menjadi perhatian bagi petugas perpustakaan. Hal ini dikarenakan tata tertib perpustakaan diletakkan pada posisi yang kurang tepat. Ini berakibat pada banyaknya santriwati yang tidak mengetahui peraturan yang berlaku di perpustakaan.

Peraturan perpustakaan diletakkan pada posisi yang tinggi dan sulit dijangkau oleh penglihatan. Tulisan yang tertera pada peraturan juga dianggap terlalu kecil juga banyak, sehingga santriwati memiliki kesulitan untuk membaca peraturan tersebut. Apabila santriwati kesulitan membaca peraturan, maka hal ini dapat berakibat pada ketidaktahuan santriwati tentang peraturan yang berlaku dan dapat memicu terjadinya perilaku-perilaku *bibliocrime* di perpustakaan.

n. Psikologis Pemustaka

Faktor psikologis merupakan suatu keyakinan yang dimiliki individu yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Faktor psikologis juga dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu tersebut. Pada perilaku *bibliocrime* yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, faktor psikologis yang dimaksud ialah usia pemustaka dan tingkatan kelas mereka.

Usia pemustaka di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dapat dikategorikan sebagai usia remaja yang rawan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana menurut santriwati R bahwa pada usia remaja seperti kelas 1 SMA, perilaku santriwati masih tergolong labil dan menyebabkan santriwati yang memiliki rasa *iseng* untuk memutuskan melakukan perilaku yang dapat merugikan perpustakaan.

Pada santriwati kelas 10, perilaku *bibliocrime* seringkali didasari oleh usia mereka yang masih remaja, sehingga mereka melakukan perilaku tersebut tanpa pertimbangan yang panjang. Begitupula pada santriwati kelas 11 yang masih termasuk dalam kategori remaja. Namun, santriwati kelas 11 juga memiliki faktor lainnya, dimana mereka merasa bahwa OSDA yang bertugas adalah teman sebaya dan mereka cenderung meremehkan penegakan peraturan di perpustakaan.

Berkaitan dengan tingkatan kelas yang dimiliki oleh santriwati, santriwati V juga menyampaikan bahwa menurutnya semakin santriwati berada pada tingkatan kelas yang tinggi, mereka memiliki kecenderungan untuk lebih berani melakukan tindakan *bibliocrime*. Menurut santriwati V, santriwati kelas 11 dan 12 seringkali lebih berani melakukan tindakan *bibliocrime* dibandingkan dengan santriwati kelas 10.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, perilaku *bibliocrime* yang terjadi dapat dipengaruhi oleh usia pemustaka dan tingkatan kelas mereka, sehingga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bibliocrime* di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri ialah faktor psikologis pemustaka.

Temuan tersebut dapat dijelaskan pula melalui teori kognitif yang menekankan bahwa pikiran, keyakinan, dan persepsi individu berperan dalam memengaruhi perilaku yang ditampilkan.²¹⁶ Dalam konteks penelitian, perbedaan usia dan tingkatan kelas dapat memengaruhi cara santriwati memandang suatu tindakan serta konsekuensi yang mungkin diterima. Santriwati yang masih berada pada tahap remaja cenderung memiliki pertimbangan yang belum matang dalam mengambil keputusan, sedangkan sebagian santriwati pada tingkatan kelas yang lebih tinggi memiliki persepsi bahwa penegakkan peraturan oleh teman sebaya tidak terlalu mengikat. Sehingga kondisi ini memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan tindakan *bibliocrime* di perpustakaan.

3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku *Bibliocrime*

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis data yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa Perpustakaan SMA Pondok

5. ²¹⁶ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977),

Pesantren Darul Hijrah Putri telah melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi perilaku *bibliocrime* yang terjadi. Guna pemaparan yang lebih jelas, maka berbagai upaya tersebut akan dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a. Memperkenalkan Peminjaman Koleksi Referensi

Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri memperkenalkan adanya peminjaman beberapa koleksi referensi bagi santriwati. Koleksi yang diperkenalkan antara lain adalah Sirah Nabawiyah dan ensiklopedia. Meskipun terdapat peraturan mengenai koleksi referensi yang hanya diperbolehkan untuk digunakan di perpustakaan secara langsung, namun dalam beberapa kondisi, ustadzah Y selaku pustakawan memberikan keringanan dan mengizinkan santriwati untuk meminjam buku referensi tersebut. Pertimbangan ini tentunya didasari oleh situasi dimana santriwati kemungkinan memerlukan buku tersebut untuk tugas sekolah ataupun persiapan olimpiade. Menurut beliau, bahan referensi di perpustakaan tergolong cukup banyak, namun dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki santriwati dalam memanfaatkan perpustakaan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku *bibliocrime*. Maka dari itu,

dibuatlah keputusan untuk memperkenankan peminjaman beberapa koleksi referensi.

Minat baca santriwati khususnya terhadap buku seperti *Sirah Nabawiyah* yang termasuk dalam bahan referensi ternyata tergolong cukup tinggi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Berdasarkan pertimbangan minat baca tersebut, diperbolehkan adanya peminjaman buku dengan judul dan tema terkait. Dengan keputusan tersebut, diharapkan minat baca santriwati tetap tersalurkan dan mereka terhindar dari perilaku yang dapat merugikan perpustakaan seperti membawa buku tanpa izin. Diberlakukannya peminjaman buku referensi tentunya masih ditimbang dari kebutuhan santriwati seperti persiapan olimpiade dan isi dari bahan referensi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Berupa CCTV

Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah menerapkan sistem pengawasan guna mencegah perilaku *bibliocrime* terjadi di perpustakaan. Salah satu sistem pengawasan yang diterapkan berupa CCTV atau *Closed Circuit Television*. Sebagaimana menurut Nurrahmi bahwa CCTV dapat berfungsi sebagai perangkat yang memantau segala aktivitas pemustaka

selama berada di area perpustakaan dan hasil rekamannya dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi pelanggaran.

Penerapan CCTV di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri diharapkan dapat menghindari dan mengurangi faktor kemungkinan terjadinya perilaku *bibliocrime*. Namun, dalam praktiknya masih terdapat satu *blind spot* yang tidak terjangkau CCTV secara jelas. Hal ini dapat disebabkan oleh unit CCTV yang dipasang hanya berjumlah satu unit saja, sehingga memungkinkan adanya bagian perpustakaan yang tidak terekam dengan baik dan jelas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh OSDAD bahwa bagian perpustakaan yang termasuk dalam *blind spot* ialah sisi kanan perpustakaan yang terdapat rak-rak tinggi. Menurutnnya sisi kanan perpustakaan tersebut masih memiliki celah untuk tidak terekam dalam CCTV. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pihak perpustakaan untuk meningkatkan unit CCTV yang terpasang di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri agar penerapan sistem pengawasan ini lebih maksimal.

c. Penataan Ruang yang *Visible*

Tata ruang di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah diatur agar *visible* oleh pustakawan yang bertugas. Hal ini dilakukan dengan tujuan seluruh ruang perpustakaan dapat diamati dan berada dalam pengawasan pustakawan ataupun OSDAD

bagian perpustakaan. Pada observasi yang dilakukan, diketahui bahwa penataan ruang perpustakaan dapat dikatakan menerapkan visibilitas, hanya terdapat satu sisi yang termasuk kurang *visible* yaitu rak-rak tinggi di sisi kanan perpustakaan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa perpustakaan telah berupaya sebaik mungkin untuk membuat penataan ruang yang *visible* dan hanya diperlukan sedikit perbaikan mengenai penataan rak-rak tinggi tersebut agar seluruh perpustakaan telah menerapkan visibilitas secara utuh.

d. Memberlakukan Sistem Layanan Tertutup Khusus Bahan Pustaka yang Paling Sering Menjadi Sasaran *Bibliocrime*

Lingkungan pondok pesantren yang memiliki ciri khas dibandingkan lingkungan lembaga sekolah lainnya. Ciri khas ini juga memiliki dampak pada tingkah laku dan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku yang dimiliki santriwati. Hal ini juga berkaitan dengan perilaku santriwati tentang tindakan *bibliocrime* dan faktor penyebab terjadinya perilaku tersebut. Untuk mencegah dan mengatasi tindakan *bibliocrime* yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, pihak perpustakaan menerapkan sistem layanan tertutup khusus bahan pustaka yang paling sering menjadi sasaran *bibliocrime* yaitu novel.

Pustakawan meletakkan novel pada lemari atau rak khusus yang terdapat di dalam meja layanan perpustakaan. Untuk mekanisme lebih lanjut, santriwati tidak bisa langsung mengambil

novel yang ingin mereka baca, melainkan mereka perlu mencatat nama mereka dan menyebutkan judul novel yang ingin dibaca. Kemudian, pustakawan atau OSDA akan menyerahkan novel tersebut untuk mereka baca di perpustakaan. Apabila santriwati telah selesai membaca, maka pustakawan atau OSDA akan melakukan pengecekan ulang mengenai buku yang mereka baca apakah telah dikembalikan atau belum.

Dengan hal ini, apabila diketahui bahwa terdapat sebuah novel yang hilang, maka petugas perpustakaan dapat mencari tahu siapa pemustaka terakhir yang membaca novel tersebut dan dapat ditindak lebih lanjut agar novel tersebut dapat kembali di perpustakaan. Dengan memberlakukan sistem layanan tertutup khusus bahan pustaka novel ini pula, pihak perpustakaan berharap dapat mencegah perilaku *bibliocrime* yang terjadi di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri seperti membawa buku tanpa izin.

e. OSDA Perpustakaan sebagai Perpanjangan Tangan Pustakawan

OSDA atau Organisasi Santriwati Darul Hijrah Putri adalah organisasi santriwati yang memiliki peran untuk membantu penegakkan peraturan di lingkungan pondok pesantren. Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri terdapat OSDA yang berperan khusus yaitu OSDA bagian perpustakaan yang membantu pustakawan dalam mengelola dan menjaga perpustakaan. Meskipun

tidak bisa disebut sebagai petugas yang memiliki *basic* profesional, namun OSDA perpustakaan ini dianggap dapat membantu pustakawan dalam menjalankan tugas dan mengelola perpustakaan.

Dalam wawancara yang dilakukan, OSDA bagian perpustakaan menyampaikan bahwa mereka turut membantu dalam menginput buku, memberi barcode, dan berbagai aktifitas pengelolaan bahan pustaka lainnya dibawah bimbingan pustakawan. Selain itu, OSDA juga menjadi perpanjangan tangan pustakawan dalam penegakkan peraturan di perpustakaan. Salah satunya dengan cara menempelkan nama-nama santriwati yang tidak menaati peraturan atau memanggil santriwati yang melakukan pelanggaran di masjid pondok, agar selanjutnya santriwati tersebut datang menemui pustakawan untuk menerima teguran dan hukuman. Apabila panggilan ini diabaikan, maka OSDA dapat menemui para santriwati langsung ke kamar-kamar mereka agar tidak kabur dari tanggung jawab. Hal ini tentunya sangat membantu pustakawan karena pustakawan tidak memiliki wewenang di lingkungan asrama santriwati.

Menurut ustadzah Y selaku pustakawan, beliau mengatakan bahwa sistem pemanggilan ini dianggap cukup ampuh mengatasi perilaku pelanggaran santriwati. Apabila santriwati belum mengembalikan buku, maka akan disampaikan untuk segera mengembalikan buku tersebut. Sebagian besar santriwati yang

dipanggil segera mengembalikan buku perpustakaan meskipun termasuk dalam kategori terlambat. Tentunya cara ini dianggap cukup efektif mengurangi hilangnya buku akibat peminjaman tidak sah atau buku yang terlambat dikembalikan.

f. Melakukan Kerjasama dengan OSDA Bagian Lainnya

OSDA atau Organisasi Santriwati Darul Hijrah Putri adalah organisasi santriwati yang memiliki peran untuk membantu penegakkan peraturan di lingkungan pondok pesantren. Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri terdapat OSDA yang berperan khusus yaitu OSDA bagian perpustakaan yang membantu pustakawan dalam mengelola dan menjaga perpustakaan. Meskipun tidak bisa disebut sebagai petugas yang memiliki *basic* profesional, namun OSDA perpustakaan ini dianggap dapat membantu pustakawan dalam menjalankan tugas dan mengelola perpustakaan.

Dalam Organisasi Santriwati Darul Hijrah Putri atau OSDA, terdapat bagian yang meliputi kegiatan atau aktifitas santriwati. Diantaranya adalah OSDA bagian keamanan yang mengatur kedisiplinan santriwati dan OSDA bagian pengajaran yang membantu dalam lingkup ketertiban belajar-mengajar. Tugas yang diemban pun cukup beragam, salah satu tugas bagian keamanan yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah melakukan penyitaan novel di lingkungan asrama atau kamar, dan pemberian hukuman bagi santriwati yang melakukan pelanggaran tersebut. Begitupun

OSDA bagian pengajaran, mereka dapat melakukan penyitaan novel, namun lingkungannya adalah ruang kelas santriwati. Hal ini dilakukan karena santriwati yang membaca novel di kelas berkemungkinan akan tidak fokus selama pembelajaran dan mengganggu jalannya proses belajar di kelas. Kedua OSDA tersebut memiliki wewenang serupa dalam dua ruang lingkup yang berbeda, sehingga sering terjalin kerjasama antara OSDA bagian satu dan yang lainnya.

OSDA bagian perpustakaan berkerjasama dengan OSDA bagian keamanan dan pengajaran dalam melakukan penyitaan novel milik perpustakaan yang dibawa tanpa izin perpustakaan. Pada OSDA bagian pengajaran, pengecekan kelas dilakukan setelah jam belajar santriwati selesai, dan pengecekan tersebut tidak akan mengganggu proses belajar santriwati di kelas.

Perpustakaan sendiri telah menetapkan peraturan bahwa tidak diperkenankan adanya peminjaman novel, sehingga apabila didapati temuan novel dengan tanda kepemilikan perpustakaan, dapat diketahui bahwa santriwati terkait tidak melakukan peminjaman secara sah dan termasuk dalam kategori membawa buku tanpa izin. Hal ini yang mendasari OSDA keamanan atau pengajaran dapat melakukan penyitaan agar novel tersebut

diserahkan kepada OSDA perpustakaan untuk dikembalikan sebagaimana mestinya.

g. Memberikan Sanksi Pada Pelaku

Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah melakukan berbagai upaya dalam menangani perilaku *bibliocrime*. Salah satunya dalam bentuk pemberian sanksi pada santriwati yang melanggar peraturan perpustakaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustazah Y selaku pustakawan, beliau mengatakan apabila terdapat santriwati yang meminjam beberapa buku namun tak kunjung mengembalikan buku tersebut, maka akan diberlakukan sistem *blacklist* pada santriwati.

Sistem *blacklist* yang berlaku tidak bersifat permanen, karena *blacklist* dapat dihilangkan dengan bentuk tanggung jawab oleh santriwati terkait. Santriwati yang terkena *blacklist* dapat memutuskan untuk segera mengembalikan buku yang tak kunjung ia kembalikan sebelumnya, agar mereka dapat meminjam buku kembali di perpustakaan, meskipun termasuk dalam kategori terlambat. Jika buku yang dipinjam hilang atas keteledoran santriwati, maka diberikan pilihan untuk mengganti buku milik perpustakaan yang ia hilangkan. Buku yang diganti dapat berupa buku dengan judul yang sama ataupun buku yang kurang lebih sama nilainya dengan yang mereka hilangkan. Setelah mengganti buku

tersebut, santriwati dapat meminjam buku perpustakaan dan tidak termasuk dalam *blacklist* lagi.

OSDA juga akan menegur santriwati yang melanggar peraturan perpustakaan secara langsung. Apabila telah diberikan teguran satu atau dua kali, namun santriwati kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka OSDA akan memberikan sanksi atau hukuman. Sanksi yang diberikan cukup beragam, seperti membantu OSDA ketika mereka bertugas di perpustakaan, merapikan perpustakaan, dan membersihkan area perpustakaan.

h. Melakukan Pengecekan Pada Santriwati yang Keluar dari Perpustakaan

Berbagai macam upaya dilakukan oleh Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri dalam mencegah terjadinya perilaku *bibliocrime*. Salah satunya yaitu melakukan pengecekan secara langsung pada santriwati yang keluar dari perpustakaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh OSDA V bahwa mereka akan melakukan pengecekan terhadap buku-buku yang dibawa oleh santriwati. Hal ini dilakukan karena terdapat jam pembelajaran sekolah yang dilakukan di perpustakaan, sehingga buku pribadi milik santriwati yang dibutuhkan dalam proses belajar tersebut seperti buku paket dan buku tulis dapat dibawa masuk dan keluar secara langsung oleh santriwati. Demi menghindari dibawanya buku perpustakaan tanpa proses peminjaman, maka OSDA memutuskan

untuk melakukan pengecekan secara langsung pada buku-buku tersebut. Menurut OSDA V pula, terkadang ditemui buku perpustakaan yang diselipkan di baju santriwati agar mereka tidak mendapatkan hukuman ketika membawa buku tanpa izin, sehingga diperlukan pengecekan untuk menghindari hal tersebut terjadi.

Pada wawancara terhadap santriwati yang pernah melakukan peminjaman tidak sah, ia mengatakan bahwa buku yang ia bawa diselipkan dalam kerudung agar tidak diketahui oleh petugas perpustakaan dan tidak mendapatkan hukuman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* dengan melakukan pengecekan langsung pada santriwati yang keluar dari perpustakaan dapat dikatakan sebagai upaya yang valid karena memang ditemukan santriwati yang menyembunyikan buku perpustakaan agar dapat membawa buku tersebut keluar tanpa proses peminjaman yang sah dari perpustakaan.

i. Mengikuti Pelatihan Staf Perpustakaan

Pustakawan di Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah mengikuti berbagai pelatihan staf perpustakaan dalam meningkatkan *skill* mereka di perpustakaan. Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya adalah pelatihan yang diadakan oleh perpustakaan daerah, dengan berbasis daring ataupun luring. Namun, ustadzah Y selaku pustakawan juga menyampaikan bahwa meskipun telah mengikuti berbagai pelatihan staf perpustakaan,

beliau merasa pengetahuan yang dimiliki dalam mengatasi perilaku *bibliocrime* mungkin masih dalam kategori kurang, sehingga perlu menjadi perhatian bahwasanya pustakawan perlu mengikuti pelatihan staf perpustakaan khususnya mengenai pencegahan atau penanggulangan perilaku *bibliocrime* di perpustakaan.

j. Memasang Peraturan Perpustakaan

Upaya perpustakaan dalam mengedukasi santriwati tentang peraturan yang berlaku diantaranya adalah dengan menempelkan tata tertib perpustakaan agar dapat dibaca dan dipahami oleh santriwati. Namun, disaat yang bersamaan masih diperlukan perbaikan dalam penempelan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan tentang ukuran dari peraturan tersebut yang tergolong kecil, sehingga memungkinkan santriwati merasa kesulitan saat membaca peraturan tersebut.

Menurut OSDA M, salah satu upaya pencegahan perilaku *bibliocrime* yang dilakukan adalah OSDA yang telah menempelkan beberapa peraturan perpustakaan dalam bentuk brosur-brosur yang berisikan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perpustakaan.

Berdasarkan hasil observasi, peraturan perpustakaan telah ditempel di dinding perpustakaan. Namun, peletakkan peraturan perlu lebih diperhatikan, karena berada di posisi yang cukup tinggi dan sulit terjangkau oleh mata, sehingga memungkinkan santriwati

yang kesulitan ketika membaca peraturan tersebut. Selanjutnya, terdapat pula brosur-brosur yang ditempel di perpustakaan. Namun setelah ditelaah, brosur yang tertempel lebih tertuju pada himbuan untuk rajin membaca, pemanfaatan buku perpustakaan dan lain sebagainya. Hal ini bukan berarti penyampaian informasi oleh OSDA tidak sejalan dengan fakta dilapangan, karena OSDA yang diwawancara merupakan OSDA yang baru menyelesaikan masa bertugas mereka selama 1 tahun, sehingga terdapat kemungkinan bahwa brosur oleh OSDA sebelumnya telah diganti oleh OSDA yang baru sehingga isi dari brosur tersebut sudah tidak sama dengan apa yang disampaikan melalui pernyataan informan selama menjabat sebagai OSDA.

k. Menggunakan Aplikasi sebagai Sistem Administrasi Perpustakaan yang Lebih Baik

Upaya yang dilakukan perpustakaan dalam mencegah dan mengatasi perilaku *bibliocrime* ialah dengan menggunakan aplikasi sebagai sistem administrasi perpustakaan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut ustadzah Y selaku pustakawan, Perpustakaan SMA Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri telah menggunakan aplikasi inislite agar sistem administrasi perpustakaan lebih efisien. Hal ini menjadi salah satu upaya beliau untuk digitalisasi perpustakaan, disaat terdapat perpustakaan yang

masih berjibaku dengan sistem manual saja tanpa komputer ataupun tanpa menggunakan aplikasi administrasi.

Penggunaan inlislite menurut ustadzah Y dianggap memudahkan pustakawan dalam mengetahui santriwati yang belum mengembalikan buku ataupun buku apa saja yang sedang dipinjam oleh santriwati. Hal ini membantu pustakawan dalam mengontrol alur buku yang dipinjam ataupun yang dikembalikan oleh santriwati. Dengan berbagai kemudahan tersebut, pustakawan juga dapat melakukan pemanggilan pada santriwati terkait untuk diberikan teguran hingga hukuman jika melakukan pelanggaran di perpustakaan.